

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP  
KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS  
*CHILD GROOMING*  
(STUDI KASUS DI LRC-KJHAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun oleh:

**QORIN ANNIDA SALMA**

**NIM : 1802056080**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
TAHUN 2022**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.u Sdri. Qorin Annida Salma

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Qorin Annida Salma  
NIM : 1802056080  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming* (Studi Kasus di LRC-KJHAM)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Oktober 2022  
Menyetujui,

Pembimbing I

Hj. Brilivan Erna Wati, SH., M.Hum  
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag., MH  
NIP. 19750815 200801 1 017

# SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. H. H. Muhammad (Kampus III) Nyalayan Semarang, 50185

## PENGESAHAN

Skrripsi Saudari : Osma Asada Salma  
NIM : 1802056080  
Judul : Analisis Komunikasi terhadap Kejobatan Seksual dengan Modus Child Grooming (Studi Kasus di LRC-KJHAM)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 5 ~~Oktober~~ 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 ~~Oktober~~ 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ah Huda, M.A.  
NIP. 197307302003121003

Hj. Brilian Erna Wati, SH., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Penguji I

Penguji II

Maria Anna Maryuzi, SH., MH.  
NIP. 196206011993032001

Anbia Fatmahan, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Brilian Erna Wati, SH., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Dr. M. Hafid, S.Ag., MH.  
NIP. 197508152008011017

## **MOTTO**

**"Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk  
Hukum"**

**(Prof. Satjipto Rahardjo)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Sri Nurfaizah dan Bapak Ahmad Arifin yang telah memberikan *support system* baik berupa materi maupun non materi kepada penulis.
2. Kepada *murobbi ruhina*, Ibu Nyai Isnayati Kholis dan Bapak Imam Nur Kholis yang telah menjadi orang tua kedua penulis selama menempuh pendidikan S-1 ini.
3. Kepada Ibu Hj. Brilian Erna Wati, SH., M.Hum dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., MH yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kepada Dr. Novita Dewi M, SH., MH yang telah memotivasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan S-1.
5. Kepada segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.

# SURAT DEKLARASI

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qorin Annida Salma  
NIM : 180205680  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Seksual dengan  
Modus *Child Grooming* (Studi Kasus di LRC-KJHAM)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis penulis tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, serta tidak terdapat pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, terimakasih.

Yang menyatakan,



METERAI  
TAMPEL  
Rp 2.000  
05FEAKX055867080

Qorin Annida Salma  
NIM 180205680

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 05936/U/1987.

## 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	H	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (titik diatas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (titik dibawah)
ض	Dad	D	de (titik di bawah)
ط	ta'	T	te (titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (titik di bawah)
ع	Ain	"	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	w
ها	ha'	H	h
ء	Hamz ah	"	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	Hikmah
جزيه	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya'
-------------------	---------	--------------------

Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakaatul fitri
------------	---------	----------------

## III. Vokal Pendek

( َ )	Fathah	Ditulis	a
( ِ )	Kasrah	Ditulis	i
( ُ )	Dammah	Ditulis	u

**IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu katadipisahkan dengan apostrof**

النتم اعدت	Ditulis Ditulis	a'antum 'u 'iddat
---------------	--------------------	----------------------

**V. Kata Sandang Alif +Lam**  
ila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur'an al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-Samaa' asy-Syams
-----------------	--------------------	------------------------

## VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بدية المجتهد	Ditulis	bidayatul mujtahid
سد الذريعه	Ditulis	sadd adz dzariah

## VII. Pengecualian

Sistem Translaterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namunsudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruflatin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

*Child grooming* merupakan kejahatan seksual dengan modus pendekatan, dengan upaya pendekatannya membangun hubungan kepercayaan, kasih sayang, dan emosional sehingga korban pada awalnya banyak yang tidak menyadari telah menjadi korban kejahatan seksual ini. Adapun pelaku pada kejahatan ini didominasi oleh orang-orang terdekat korban, seperti ayah, kakek, kakak, guru, dan tetangga. Adapun kasus kejahatan seksual dengan modus *child grooming* angkanya cenderung fluktuatif dan cenderung sedikit, akan tetapi jumlah itu bukan jumlah pasti, karena kasus ini seperti fenomena gunung es, di mana hanya tampak yang ada di permukaan saja.

Penelitian ini mengangkat mengenai latar belakang terjadinya kejahatan seksual dengan modus *child grooming* serta analisis kriminologi terhadap kejahatan seksual dengan modus *child grooming* di LRC-KJHAM. Sehingga diharapkan dapat menjelaskan latar belakang serta perspektif kriminologi terhadap kejahatan seksual dengan modus *child grooming* dengan menggunakan hasil penelitian di LRC-KJHAM.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan apa yang ada di lapangan masyarakat. Adapun pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kriminologi dengan mengumpulkan sumber data primer, skunder, dan tersier dari Undang-undang, wawancara di LRC-KJHAM, buku, jurnal, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Adapun

teknik pengumpulan data adalah wawancara semi structural yang nantinya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Adapun hasil dari penulisan penelitian ini didapat bahwa latar belakang seseorang menjadi pelaku *child grooming* secara garis besar digolongkan menjadi 3 yaitu: adanya paradigma derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan, daya kontrol hasrat seksual laki-laki, dan adanya niat dari pelaku. Sedangkan secara kriminologi kejahatan memiliki hubungan dengan berbagai norma yang ada, seperti: hubungan kejahatan seksual dengan modus *child grooming* dengan hukum (Undang-undang) dan hubungan kejahatan seksual dengan modus *child grooming* dengan norma-norma yang lain (tidak tertulis).

**Kata kunci:** Kriminologi, Kejahatan Seksual, dan *Child Grooming*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Ibu Hj. Brilian Erna Wati, SH., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., MH selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap tugas akhir penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada orang tua penulis, Ibu Sri Nurfaizah dan Bapak Ahmad Arifin yang ridho dan selalu menjadi *support system* penulis dalam keadaan apa pun baik secara materil atau non materil, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini dengan lancar.
3. Kepada *murobbi ruhina*, Ibu Nyai Isnayati Kholis dan Bapak Imam Nur Kholis yang telah menjadi orang tua kedua penulis selama menempuh pendidikan S-1 ini, yang selalu mengiri do'a disetiap langkahnya.
4. Kepada Ibu Dr. Novita Dewi M, SH., MH yang menjadi penutan, membimbing, dan mengiringi penulis berproses selama menempuh pendidikan S-1 ini.
5. Kepada Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.

6. Kepada Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
7. Kepada Ibu Hj. Brilian Erna Wati, SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita Dewi M, SH., MH selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum beserta jajarannya.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
9. Kepada seluruh rekan berfikir di Lembaga Riset dan Debat yang telah kebersamai penulis dalam belajar dan berproses selama ini.
10. Kepada rekan-rekan Ilmu Hukum 2018 khususnya kelas IH-B 2018 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani dan memberikan support dalam perjalanan menuntut ilmu semasa berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
11. Kepada rekan-rekan *Neo Culture Technology* (NCT) khususnya Mark Lee dan Lee Haechan NCT Dream, Kim Doyoung NCT 127, dan Kim Nam Joon yang menjadi penyemangat dan menginspirasi penulis selama ini.
12. Kepada Eko Wahyu Ramadani, Nadia Elvin A, Abdullah Azam, Asyifa, Nurul Hikmah, dan seluruh rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat berjasa dalam penyusunan skripsi penulis ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Telaah Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>

G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Kriminologi .....	20
B. Tinjauan Umum Kejahatan Seksual .....	26
C. Tinjauan Umum <i>Child Grooming</i> .....	36
<b>BAB III PENANGANAN KASUS KEJAHATAN</b>	
<b>SEKSUAL DENGAN MODUS <i>CHILD</i></b>	
<b><i>GROOMING</i> DI LRC-KJHAM .....</b>	<b>46</b>
A. LRC-KJHAM .....	46
B. Penanganan Kasus kekerasan terhadap	
Perempuan di LRC-KJHAM Tahun 2021.....	55
C. Penanganan Kasus Kejahatan Seksual	
dengan Modus <i>Child Grooming</i> di LRC	
KJHAM .....	79
<b>BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP</b>	
<b>KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN</b>	
<b>MODUS <i>CHILD GROOMING</i> (STUDI</b>	
<b>KASUS DI LRC-KJHAM).....</b>	<b>84</b>
A. Analisis Latar Belakang Terjadinya	
Kejahatan Seksual dengan Modus <i>Child</i>	
<i>Grooming</i> di LRC KJHAM .....	84

<b>B. Analisis Kriminologi Terjadinya Kejahatan Seksual dengan <i>Modus Child Grooming</i> di LRC-KJHAM.....</b>	<b>91</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>104</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>DATA RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	<b>Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Pendampingan di LRC-KJHAM .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 2</b>	<b>Lokasi Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah.....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 3</b>	<b>Daftar Pekerjaan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Pengalaman Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2021....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 4</b>	<b>Bentuk Hukuman yang Diterima Pelaku .....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 5</b>	<b>Daftar Kelengkapan Kebijakan Sebagai Ornament Pokok Menjalankan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo Provisi Jawa Tengah Berdasarkan Pengalaman Kerja-kerja LRC-KJHAM Tahun 2021 .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b>	<b>Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2021 di Jawa Tengah. ....</b>	<b>59</b>
<b>Grafik 2.</b>	<b>Sebaran Wilayah terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan .....</b>	<b>64</b>
<b>Grafik 3.</b>	<b>Relasi Pelaku dengan Korban Kekerasan terhadap Perempuan .....</b>	<b>68</b>

## **DAFTAR GRAFIK**

<b>Diagram</b>	<b>1. Kecenderungan Jenis Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah tahun 2021.....</b>	<b>59</b>
<b>Diagram</b>	<b>2. Ranah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan menurut Data LRC-KJHAM Tahun 2021 di Jawa Tengah.....</b>	<b>62</b>
<b>Diagram</b>	<b>3. Usia Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah Berdasarkan Data LRC-KJHAM .....</b>	<b>65</b>
<b>Diagram</b>	<b>4. Usia Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Data LRC-KJHAM Tahun 2021 di Jawa Tengah .....</b>	<b>66</b>
<b>Diagram</b>	<b>5. Usia Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2021.....</b>	<b>69</b>
<b>Diagram</b>	<b>6. Pekerjaan Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan.....</b>	<b>70</b>
<b>Diagram</b>	<b>7. Layanan yang Didapat oleh Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2021 di Jawa Tengah .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini semakin pesatnya perkembangan zaman, kasus kejahatan seksual (*sexual crime*) semakin meraja lela terjadi di masyarakat, bentuk dan pendekatannya pun semakin beragam. Perlu digaris bawahi bahwa kejahatan seksual tidak selalu dilakukan menggunakan cara-cara kekerasan. Ada pula yang dilakukan secara suka sama suka dan melalui transaksi seperti pelacuran.<sup>1</sup>

Apabila dahulu prespektif masyarakat secara lazim mengenai kejahatan seksual itu meliputi perzinahaan, homo seksual, semen level (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promuskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan), akan tetapi seiring berkembangnya zaman ini muncul berbagai variasi baru.<sup>2</sup> Selain itu, korbannya pun juga ikut bervariasi. Kini tidak hanya kelompok rentan saja seperti perempuan dan anak-anak yang menjadi sasaran empuk, akan tetapi laki-laki pun juga menjadi objek sasaran kejahatan seksual yang mana sejatinya bukan golongan kelompok rentan. Sehingga kini kejahatan seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tidak memandang suku, ras, dan agama.

Salah satu faktor pemicu maraknya kejahatan seksual di masa sekarang ini adalah berkembangnya teknologi dan internet. Internet kini sudah menjadi bagian

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2001), 25-26.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 25.

gaya hidup masyarakat, terlebih lagi bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan. Gaya hidup internet oleh masyarakat tidak hanya dianut oleh orang dewasa saja, kini anak-anak juga sangat dekat dengan internet dan sangat pawai dalam menggunakannya, terlebih lagi pada masa pandemi ini, dimana semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh internet, mulai dari sistem pembelajaran, transportasi, hiburan, dan jual-beli. Walaupun internet sangat memudahkan pekerjaan manusia akan tetapi, internet menjadikan dunia tidak terbatas dan merubah struktur masyarakat secara nyata dan signifikan, sehingga muncul berbagai macam kejahatan dengan modus operasi berbasis internet, termasuk kejahatan seksual.<sup>3</sup>

Salah satu modus kejahatan seksual dengan operasinya bisa menggunakan basis internet yang sedang marak akhir-akhir ini adalah *child grooming*. Menurut Lembaga Internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman

Terhadap Anak-anak atau *National Society for The Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, *child grooming* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka.<sup>4</sup> Singkatnya, *child grooming* merupakan kejahatan seksual kepada anak-anak dengan modus pendekatan.

---

<sup>3</sup> Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyati, *Kibijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming*, Jurnal Ilmiah Kertha Wicaksana, Vol. 14 No. 2, 2020 H. 118-119.

<sup>4</sup> Gilang Ramadhan, "Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (Medan, 2020), 15, tidak dipublikasikan.

*Child grooming* merupakan permasalahan yang sangat serius dan harus mendapatkan perhatian lebih, terkhusus oleh orang tua. Hal ini dilatar belakangi proses *child grooming* dapat dilakukan baik secara *online* maupun *offline*, serta pelaku tidak hanya orang asing, akan tetapi bisa datang dari orang terdekat seperti keluarga, tetangga dan guru.<sup>5</sup> Adapun proses terjadinya *child grooming* dilakukan secara bertahap, dimulai dengan seleksi calon korban. Ada beberapa faktor pelaku memilih korbannya, antara lain: 1. daya tarik korban (*appeal/attractiveness*) yang ditentukan oleh hasrat pelaku, 2. kemudahan akses sosial media korban (seperti, pengaturan privasi pada situs, platform, atau aplikasi yang digunakan oleh korban), 3. kerentanan korban (seperti, korban memposting kondisi keadaan tempat tinggal atau kondisi psikologinya). Setelah mendapatkan target, pelaku akan menghubungi korban dan membangun *chemistry*, hingga setelah *chemistry* terbangun dan memunculkan hubungan romantis, saat itulah pelaku melakukan kejahatannya dan mengeksploitasi korban.<sup>6</sup>

Kejahatan seksual anak ini popularitasnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kebagpenum Devisi Humas Mabes Polri menyatakan sejak 2015-2018 angkanya terbilang fluktuatif. Pada tahun 2015 terdapat lebih dari 300 kasus, dan pada 2019 tercatat 236 kasus.<sup>7</sup> Sedangkan menurut laporan P2TP2A/UPTD PPA

---

<sup>5</sup> Fadli Adzani, *Mengenal Tanda-tanda Grooming dan Cara Pencegahan Modus Pelecehan Seksual Ini*, <https://www.sehatq.com/artikel/grooming-adalah-pelecehan-seksual-anak-dengan-modus-pdkt-kenali-bahayanya>, diakses 18 Maret 2022

<sup>6</sup> Patricia Cindy, *Eksplotasi Seksual Anak Secara Online: Sudahkah Hukum Kita Bekerja?*, <https://rumahfaye.or.id/id/2021/08/16/eksplotasi-seksual-anak/>, diakses 18 Maret 2022

<sup>7</sup> Bintang Pardewo, *236 Kasus child Grooming Terjadi Sepanjang 2019*, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/08/2019/236-kasus-child-grooming-terjadi-sepanjang-2019/>, diakses 20 Maret 2022.

menurut provinsi jumlah kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2016 terdapat 396 kasus, tahun 2017 terdapat 518 kasus, dan tahun 2018 terdapat 809 kasus.<sup>8</sup> Jumlah ini sejatinya bukan angka yang pasti, hal ini dikarenakan fenomena kejahatan seksual anak bak peristiwa gunung es, hanya sebagian kecil yang terlihat, namun nyatanya masih banyak kasus yang tidak tereksplor dan terdata.

Tanda-tanda anak yang mengalami *child grooming* dimulai dengan adanya anak menerima banyak perhatian dari pelaku, baik menyangkut aktivitas sekolah, perilaku, prestasi, dan lain-lain sehingga akan tercipta hubungan khusus antara anak dengan pelaku, selain itu anak akan memiliki banyak hadiah baru tanpa sepengetahuan orang tuanya, yang mana dia akan menjadi lebih tertutup dan tidak mau menjelaskan asal-usul hadiah tersebut.<sup>9</sup> Jika anak sudah menunjukkan tanda-tanda tersebut, maka orang tua harus tegas untuk memutus hubungan itu, hal ini dikarenakan dampak dari kejahatan ini bias sangat fatal, baik secara fisik maupun psikis.

Sejatinya luka fisik korban kejahatan ini seperti luka di anus atau vagiana bias cepat sembuh, akan tetapi trauma terhadap hal-hal yang dialami tidak bias sembuh semua itu. Ada bebrapa dampak yang paling banyak terjadi pada anak korban kejahatan seksual, antara lain: 1.

---

<sup>8</sup>P2PTP/UPTD PPA, *Jumlah kasus Kekerasan Seksual Anak Menurut Laporan P2TP2/UPTD PPA Menurut Provinsi Tahun 2016-1018*, <https://sidiaperka.kemennppa.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Data-Anak-Korban-Kekerasan-Seksual-Primer-Jumlah-Kasus-Kekerasan-Seksual-Anak-Menurut-Laporan-P2TP2A.pdf>, diakses 19 Maret 2022.

<sup>9</sup> Redaksi Dokter Sehat, *Child Grooming Modus Pedofilia yang Harus diwaspadai Orang Tua*, <https://doktersehat.com/psikologi/child-grooming-modus-pedofilia-yang-harus-diwaspadai-orang-tua/>, diakses 21 Maret 2022.

muncul trauma yang mendalam, yang menyebabkan matinya harga diri dan motivasi, 2. problem-problem kesehatan mental, seperti: kecemasan berlebihan, susah tidur, dan paranoid, 3. problem-problem kesehatan seksual, seperti: kerusakan organ reproduksi dan terkena penyakit menular, 4. berubahnya perilaku menjadi agresif atau menjadi lebih pendiam serta menarik diri dari lingkungan masyarakat, 5. Menjadikan rusaknya masa depan korban.<sup>10</sup>

Padahal anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan, dimana anak nantinya akan menjadi tunas, potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas perlu adanya modal pondasi yang kokoh dan kuat, oleh karena itu diperluak pemenuhan hak-hak anak untuk merealisasikan hal tersebut. Akan tetapi, pada saat ini peran vital anak bagi kemajuan suatu bangsa berbanding terbalik dengan situasi dan kondisi yang dialami. Hak anak yang merupakan hak asasi manusia kerap diabaikan, bahkan sering dieksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Telah dijelaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa:

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan

---

<sup>10</sup> Bagong suyatno, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 259-260

pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Melihat dari isi undang-undang di atas menunjukkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan, akan tetapi *child grooming* di Indonesia dipandang sebagai bentuk modus kejahatan seksual baru dan bukan sebuah tindak pidana, yang belum mempunyai aturan khusus. Sehingga membuka banyak celah para pelaku untuk menjalankan aksinya. Padahal Indonesia merupakan negara hukum, dimana semua hal diatur oleh hukum.

Islam sebagai agama yang *rahmatul lil 'alamin* juga sangat menentang keras kejahatan seksual terhadap anak, hal ini telah dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَّ إِذَا  
خَبِرْنَ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Q.S. An-Nur: 30).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ  
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ  
غَيْرِ أَوْلِيَ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ الْأُنثَىٰ ۚ

وَلَا يَصْرِيْنُ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka, menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah sekalian kalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung”.(Q.S. An-Nur:31).

Adapun tafsir dari dari kedua ayat di atas adalah perintah untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, perintah ini bukan hanya ditunjukkan kepada perempuan, akan tetapi juga ditunjukkan kepada laki-laki juga. Selain itu ayat diatas juga menegaskan perempuan beriman agar menjaga auratnya dari pandangan lawan jenis, dalam konteks ini maksud Allah menegaskan melerang melihat lawan jenis dari dengan menggunakan syahwat, mengacu fenomena yang terjadi saat ini banyak para perempuan yang mengalami kekerasan seksual baik yag menutup aurat maupun tidak.

Quraish Shihab pada kitab tafsinya menjelaskan bahwa pengelihatan merupakan pintu terbesar menuju hati dan indra tercepat menuju sana, sehingga banyak kesalahan terjadi yang disebabkan oleh pengelihatan. Adapun maksud berawal dari pandangan dalam ayat tersebut menurut beliau karena berawal dari pandangan dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan pemaksaan seksual.<sup>11</sup>

Selain dijelaskan dalam undang-undang, Al-Qur'an juga mengatur mengenai larangan untuk melanggar hak orang lain, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf ayat 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan (mempersekutukan Allah) dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui””(QS. Al-A'raf: 33).<sup>12</sup>

Melihat urgensi adanya *child grooming* dari berbagai aspek, penulisan penelitian ini juga didukung dengan data-data yang diperoleh dari LRC-KJHAM. LRC-KJHAM merupakan lembaga bantuan hukum yang memberikan penanganan kasus-kasus kejahatan seksual,

---

<sup>11</sup> Norma Azmi Farida, *Surat An-Nur Ayat 30-31: Menjaga Pandangan , Langkah Pencegahan Kekerasan Seksual*, <https://tafsiralquran.id/surah-an-nur-ayat-30-31-menjaga-pandangan-langkah-pencegahan-kekerasan-seksual/>, diakses 29 Juni 2022.

<sup>12</sup> *Surat Al-Araf Ayat 33*, <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-33>, diakses 12 Juli 2022.

khususnya terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. Melihat *track record* kasus yang ditangani organisasi ini pada tahun 2021 yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual yang korbanya anak, dimana dari 126 kasus terdapat 56% kasus kekerasan seksual dan 57% korbanya adalah anak menjadikan penulis semakin yakin memilih LRC-KJHAM sebagai sumber data yang tepat dalam penulisan penelitian ini.

Mengadopsi semangat dari nilai-nilai Pancasila, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming* (Studi Kasus di LRC-KJHAM).” dimana di dalamnya penulis akan menelaah terkait *child grooming* dari perspektif kriminologi, yang merupakan pembahasan mengenai latar belakang para pelaku dapat melakukan tindakan kejahatan ini serta aturan-aturan yang terkait dalam hukum positif di Indonesia, dengan harapan penulisan penelitian ini dapat meminimalisasi adanya praktek *child grooming* serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diteamukan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya kejahatan seksual dengan modus *child grooming* di LRC-KJHAM?
2. Bagaimana analisis kriminologi terhadap kejahatan seksual dengan modus *child grooming* di LRC-KJHAM?

### **C. Tujuan Penelitaian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya kejahatan seksual dengan modus *child grooming* di LRC-KJHAM
2. Menganalisis prespektif kriminologi terhadap kejahatan seksual dengan modus *child grooming* di LRC-KJHAM

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengetahuan ilmu hukum pidana dan kajian kriminologi di Indonesia, khususnya kejahatan seksual dengan modus *child grooming*.

2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitan yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus kejahatan seksual dengan modus *child grooming*.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan bagi

masyarakat terhadap kejahatan seksual dengan modus *child grooming*, serta menyadarkan masyarakat mengenai dampak dan bahaya kejahatan seksual dengan modus *child grooming*, sehingga masyarakat lebih awas dan dapat mengantisipasi serta menanggulangnya.

## E. Telaah Pustaka

Untuk meminimalisasi adanya plagiarisme dari penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang telah dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dedi Martua Siregar, Talitha Aisya Oksahaddini, dan Sumiyati, SH., MH pada tahun 2020 dari Seminar Nasional Konsorium Untag Indonesia ke-2 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahataan *Grooming*.” Jurnal ini membahas mengenai payung hukum anak korban kejahatan *child grooming* di Indonesia, yang mana merupakan tergolong tindak pidana yang baru dan belum mempunyai aturan khusus dalam menanganinya. Selain itu, jurnal ilmiah ini juga menjelaskan hak-hak bagi anak yang perlu diperjuangkan. Perbedaan jurnal ilmiah ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek materialnya. Pada penelitian ini penulis menitik pada prespektif kriminologi, selain itu penulis mengkategorikan *child grooming* sebagai modus kejahatan seksual, bukan sebuah tindak pidana.<sup>13</sup>
2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dessy Lina Oktaviani dan Kade Richa Mulyawati pada tahun 2020 dari

---

<sup>13</sup> Dedi Martua Siregar, Talitha Aisya Oksahaddini, dan Sumiyati, SH., MH, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahataan Grooming*, Seminar Konsorium Untag, 2022

Jurnal Kertha Wicaksana dengan judul “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*.” Sama dengan jurnal yang sebelumnya, Jurnal ini juga membahas membahas kebijakna hukum tindak pidana *child grooming*. Dimana bahwa tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana baru yang belum ada aturan hukum khusus di Indonesia. Jurnal ini juga membandingkan antara negara yang sudah mempunyai aturan khusus *child grooming* dengan yang belum, di mana negara yang sudah memiliki aturan kusus penjatuhan pidananya lebih maksimal. Perbedaan jurnal ilmiah ini dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa penulis fokus pada prespektif kriminologi serta penulis mengkategorikan *child grooming* sebagai modus kejahatan seksual, bukan sebagi tindak pidana, dan juga penulis menggunakan sistem wawancara semi terstuktur yang dilakukan di LRC-KJHAM untuk mendapatkan data dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Gilang Ramadhan pada tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “*Child Grooming* Melalui Aplikasi *Online* Sebagai Tindak Pidana.” Berbeda dengan dua karya ilmiah yang telah penulis ulas yang isinya lebih membahas mengenai gambaran umum tindak pidana *child grooming* dan landasan hukumnya, skripsi ini membahas *child grooming* dari sudut pandang *child grooming* melalui aplikasi *online* sebagai tindak pidana. Perbedaan skripsi ini dengan penelitan yang dilakukan oleh penulis skripsi di atas adalah pada skripsi ini menitik beratkan *child grooming* melalui aplikasi *online*. Hal ini berbeda sudut pandang oleh penulis yang mengambil prespektif *child grooming* dari kriminologi. Selain itu, penulis mengkategorikan

---

<sup>14</sup> Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyati, Op. cit.,

*child grooming* sebagai modus kejahatan seksual, bukan sebagai tindak pidana, dan juga penulis menggunakan sistem wawancara semi terstruktur yang dilakukan di LRC-KJHAM untuk mendapatkan data dalam penelitian ini<sup>15</sup>

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hanifah Muamanah, Syarip Hidayat, dan Idhar Resmadi pada tahun 2021 dari jurnal *e-Proceeding of Art & Design* dengan judul “Perancangan Media Informasi Bagi Orang Tua Mengenai Bahaya Bujuk Rayu Untuk Menghindari Eksploitasi Seksual Pada Anak.” Jurnal yang menggunakan model penelitian kualitatif ini mengangkat fokus media informasi sebagai peningkatan pengetahuan akan *child grooming*, sebagai langkah pencegahan eksploitasi anak. Berbeda dengan fokus pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yang membahas mengenai kejahatan seksual dengan modus *child grooming* dalam perspektif kriminologi, jurnal ilmiah ini membahas mengenai rancangan inovasi dalam mengedukasi bahaya *child grooming* kepada masyarakat terutama orang tua menggunakan media informasi berupa buku ilustrasi.<sup>16</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Ananda Fitriana Lukitasari pada tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap *Child Grooming* dalam Kejahatan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus di Kepolisian Resort Malang Kota).” Skripsi yang menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris ini membahas mengenai *child grooming* melalui media sosial yang mengangkat kasus di Polres Malang. Perbedaan

---

<sup>15</sup> Gilang Ramadhan, Op. cit.,

<sup>16</sup> Hanifah Muamanah, Syarip Hidayat, dan Idhar Resmadi, *Perancangan Media Informasi Bagi Orang Tua Mengenai Bahaya Bujuk Rayu Untuk Menghindari Eksploitasi Seksual Pada Anak*, e-Proceeding of Art & Design, 2021.

skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kasus yang diangkat sebagai objek penelitiannya.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian, dimulai dari penetapan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya.<sup>18</sup> Penelitian menurut Soejarno Soekanto merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>19</sup> Sedangkan metodologi penelitian menurut Sugiyono merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>20</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>17</sup> Devi Ratnasari dan M. Solehuddin, *Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered Sebagai Uapya Preventif Tindak Kejahatan Child Grooming Pada Anak*, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, Vol. 8 No. 1, 2022

<sup>18</sup> Nurul Qomar, dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 2.

<sup>19</sup> Ibid., 13.

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian non-doktrinal merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan, dimana tujuan penelitian ini untuk memperoleh keadaan hukum yang sebenarnya sesuai yang ada di masyarakat.<sup>21</sup>

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian Normatif-empiris merupakan penggabungan dari penelitian hukum normatif dan empiris, dimana penelitian ini tidak hanya melihat hukum hanya dari aturan-aturan, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum, akan tetapi melihat juga mengelaborasi dengan keadaan hukum di masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>22</sup> Pada penulisan penelitian ini

---

<sup>21</sup> Yanti Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Prespektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPIH) Vol. 2, Issue 1, 2021, hlm. 10-13

<sup>22</sup> I Made Pasek Dhinanta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* ( Jakarta: Prenada Media Group), 156

penulis menggunakan pendekatan kriminologi. Objek dari penelitian kriminologi berisi kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik reaksi formal maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Cohen dan Olson yaitu “*those recorded rules which will be enforced by the state. They may be found in decisions of appellate courts, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and rulings of administrative agencies*” atau semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan, dalam putusan pengadilan, yang telah berketentuan hukum, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan agen-agen administrasi.<sup>24</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah norma dasar (Pancasila), Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>23</sup> Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 8

<sup>24</sup> *Ibid.*, 142

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahan-perubahannya (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya (UU ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta data wawancara yang didapat dari LRC-KJHAM.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: 1. buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, 2. kaus-kamus hukum, 3. jurnal-jurnal hukum, dan 4. komentar-komentar atas putusan hakim.

Adapun bahan hukum skunder yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah buku-buku, jurnal karya ilmiah, dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dimiliki oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah artikel, berita, kamus, internet, dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Macam-macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif:

- a. Wawancara mendalam
- b. Pengumpulan dokumen-dokumen (tulisan-tulisan)
- c. Melakukan observasi
- d. Melakukan diskusi kelompok focus (*Focus Group Discussion/FGD*)
- e. Melakukan obesrvasi terlibat.<sup>25</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah wawancara semi struktural, wawancara ini dilakukan di LRC KJHAM Semarang.

#### 5. Teknik Analisi Data

Analisis data yang dalam penelitian hukum normaif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber daru bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014) 20-21.

<sup>26</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 68-69

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini oleh penulis disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab yaitu:

1. Bab I, pada bab ini penulis menuangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II, pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum dari kriminologi, kejahatan seksual, dan *child grooming* yang memuat pengertian, unsur, jenis, ruang lingkup, konsep, serta teori.
3. Bab III, pada bab ini penulis menguraikan dari data penelitian yang didapat yaitu kejahatan seksual dengan modus *child grooming* yang ditangani oleh LRC KJHAM.
4. Bab IV, pada bab ini penulis menganalisis tinjauan kriminologi terhadap kejahatan seksual dengan modus *child grooming* di LRC-KJHAM.
5. Bab V, Pada bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan oleh penulis diisi dengan uraian secara singkat hasil penelitian dari awal hingga akhir, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan penulis setelah menelaah hasil penelitian tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tinjauan Umum Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879. Kriminologi sendiri berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara istilah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Berikut ini adalah pengertian kriminologi dari para tokoh:

- a. E.H. Sutherland berpendapat bahwa kriminologi merupakan perangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>27</sup>
- b. M. P. Virj berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab dan akibat dari kejahatan tersebut.
- c. Mr. Paul Moedigdo Moeliono berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- d. Sogedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang

---

<sup>27</sup> I.S. Susanto, Op.cit., hlm. 1

mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan.<sup>28</sup>

Meninjau pendapat-pendapat para tokoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan pada manusia, yang di dalamnya mencakup sebab dan akibat dari kejahatan yang didukung oleh cabang ilmu lain.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Terjadi banyak perdebatan oleh para kriminolog terhadap ruang lingkup kriminologi. Berikut adalah ruang lingkup kriminologi oleh para kriminolog:

- a. Shuterland membagi ruang lingkup kriminologi menjadi 3 bagian utama:
  - 1) Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisis ilmiah sebab-sebab kejahatan
  - 2) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya berkembangnya hukuman, arti, dan faedah
  - 3) Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.
- b. Bonger membagi ruang lingkup kriminologi menjadi 2 bagian, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni antara lain:
  - 1) Antropologi kriminal
  - 2) Sosiologi kriminal

---

<sup>28</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2012), Hlm. 3-4.

- 3) Psikologi kriminal
- 4) Psikopatologi
- 5) Penologi

Sedangkan kriminologi terapan antara lain:

- 1) *Hygiene* kriminal
  - 2) Politik kriminal
  - 3) Kriminolistik.
- c. Hendrojono berpendapat bahwa kriminologi tidak hanya menganalisis sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*), tetapi juga meliputi fenomenologi, politik kriminal, dan viktimologi.<sup>29</sup>

### 3. Objek Kajian Kriminologi

Objek kajian kriminologi antara lain:

#### a. Kejahatan

Ciri pokok kejahatan menurut Sutherland adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara dan terhadap perbuatan ini negara bereaksi terhadap hukuman sebagai upaya pamungkas. Sedangkan Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

#### b. Penjahat

Penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

---

<sup>29</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), Hlm. 9-11

c. Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan dan Penjahat (Pelaku)

Studi dalam reaksi masyarakat menghasilkan 3 hal, antara lain:

- 1) Kriminalisasi, merupakan proses menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kejahatan)
  - 2) Dekriminalisasi, merupakan proses menjadikan suatu perbuatan pidana (kejahatan) tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan) atau dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidana suatu perbuatan
  - 3) Depenalisasi, merupakan dihilangkannya ancaman pidana pada suatu perbuatan yang dilarang dan diganti dengan ancaman yang lain, misalnya ganti kerugian atau sanksi administrasi.<sup>30</sup>
4. Aliran-aliran Pemikiran dalam Kriminologi

Aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi ada 3 antara lain:

a. Kriminologi Klasik

Aliran pemikiran ini berdasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri pokok manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan atau kelompok.

---

<sup>30</sup> Anang Priyanto, Op.cit., Hlm. 14-18

b. Kriminologi Positif

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik berupa factor biologis maupun kultural. Ini artinya manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya.

c. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.<sup>31</sup>

5. Teori- teori Kriminologi

Berikut adalah teori-teori dalam kriminologi:

a. Teori Asosiasi Deferensi

Teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Perilaku jahat tidak diwariskan, akan tetapi dipelajari dalam pergaulan yang akrab melalui interaksi dan komunikasi.

b. Teori Anomi

Teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ini berorientasi pada kelas, dimana konsep anomie diperkenalkan oleh sosiologis Perancis Emile Durkheim yang mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (deregulasi) dalam

---

<sup>31</sup>I. S. Susanto, Op. cit., hlm.6-10

masyarakat, keadaan ini kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Konsep Merton ini diformulasikan untuk menjelaskan keterikatan antara kelas sosial dengan kecenderungan adaptasi sikap dan perilaku kelompok. Berikut lima cara mengatasi keadaan anomie menurut Merton:

- 1) Ketaatan (*conformation*)
- 2) Inovasi (*innovation*)
- 3) Ritualisme (*ritualism*)
- 4) Penarikan diri (*self-withdrawal*)
- 5) Pemberontakan (*rebellion*)

c. Teori Subkultur

Terdapat beberapa teori subkultur, antara lain:

- 1) Teori *delinquent subculture* (subkultur yang jahat)
- 2) Teori *differential opportunity* (perbedaan kesempatan)
- 3) Teori label
- 4) Teori konflik
- 5) Teori kontrol social.<sup>32</sup>

d. Teori Relasi Kuasa

Menurut Michel Foucault menyatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi. Apabila di sana ada relasi, maka di sinilah ada kekuasaan. Teori ini menyebutkan bahwa dalam relasi manusia menyebar luas kekuatan dan kekuasaan yang dapat ditemui disemua aspek relasi manusia, seperti relasi antara manusia

---

<sup>32</sup> Anang Priyanto, Op. cit., hlm. 20-31

dengan manusia maupun manusia dengan lingkungan.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kejahatan Seksual**

### **1. Pengertian Kejahatan Seksual**

#### **a. Penertian Kejahatan**

Berikut adalah pengertian kejahatan dari beberapa sumber:

##### **1) KBBI**

Kejahatan menurut KBBI mempunyai beberapa makna yaitu: 1. perbuatan yang jahat; 2. sifat yang jahat; 3. dosa; 4. Perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>34</sup>

##### **2) George C. Vold**

Kejahatan merupakan perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang, apa yang baik dan yang buruk, yang semuanya terdapat dalam undang-undang, adat istiadat, serta kebiasaan.<sup>35</sup>

##### **3) E. Durkheim**

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, akan tetapi fenomena sosial dan

---

<sup>33</sup> Arif Syafiuddin, *Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)*, Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman, Vol. 18 No. 2 2018, hlm 145-154

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kejahatan*, [Arti kata kejahatan - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses 18 September 2022.

<sup>35</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hal. 24

historis, sebab tindakan menjadi kejahatan harus dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang norma, aturan, dan hukumnya dilanggar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan hukum pelanggarannya.<sup>36</sup>

#### 4) Kejahatan dalam Hukum Pidana

Kejahatan menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, dimana perbuatan pidana tersebut telah diatur dalam Buku ke-II KUHP.<sup>37</sup>

#### b. Pengertian Seksual

Seksual berasal dari kata seks, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti: 1. Berkenaan dengan seks (jenis kelamin); 2. Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>38</sup> Menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) seksual adalah aktifitas seks

---

<sup>36</sup> Ibid., 24

<sup>37</sup> Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Prespektif Kriminologi*, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol 7 No. 3 Tahun 2014, hal 372.

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), *2 Arti Seksual di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2 Arti Seksual di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), diakses 19 September 2022.

yang melibatkan organ tubuh, baik secara fisik maupun non fisik.<sup>39</sup>

Melihat dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa kejahatan seksual merupakan perbuatan seksual manusia baik secara fisik maupun non fisik yang melanggar nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat baik itu secara tertulis maupun tidak.

## 2. Macam-macam kejahatan seksual

Berikut adalah macam-macam dari kejahatan seksual:

### a. Kekerasan Seksual

#### 1) Pengertian Kekerasan Seksual

Berikut adalah pengertian kekerasan seksual dari beberapa sumber:

#### a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istri berhubungan seksual, maka akan mendapat hukuman selama-lamanya 12 tahun penjara. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan

---

<sup>39</sup> Aditya Widya Putri, *Apa Beda Seks, Seksual, dan Seksualitas?*, [Apa Beda Seks, Seksual dan Seksualitas?](#) (tirto.id), diakses pada 19 September 2022.

membiarkan pada dirinya melakukan hubungan cabul, maka anak mendapat hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.<sup>40</sup>

- b) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang anggota tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>41</sup>

- c) M. Irsyad Thamrin dan M. farid

Kekerasan seksual juga dapat diartikan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dimana kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.

- 2) Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual
  - a) Perkosaan
  - b) Sodomi

---

<sup>40</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Penerbit Medpres Digital, 2015), hlm. 1

<sup>41</sup> Kemntrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Apa Itu Kekerasan Seksual?*, [Kekerasan Seksual - Merdeka Dari Kekerasan \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id), diakses pada 19 September 2022.

- c) Oral Seks
  - d) *Sexual Gesture*
  - e) *Sexual Remark*
  - f) Sunat klitoris pada anak perempuan
- 3) Jenis Kekerasan Seksual
- a) Verbal
  - b) Non fisik
  - c) Fisik
  - d) Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.<sup>42</sup>
- b. Pelecehan Seksual
- 1) Pengertian Pelecehan Seksual

Berikut adalah pengertian pelecehan seksual dari berbagai sumber:

- a) *University of California*  
 Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan korban atau dilakukan tanpa persetujuannya.<sup>43</sup>
- b) Siti Aminah (Komisioner Subkom Pemantauan Komnas Perempuan)  
 Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual naik secara langsung maupun menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang

---

<sup>42</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Op.cit., hlm 2

<sup>43</sup> Tri Yuniwati Lestari, *Memahami Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*, Memahami Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual - KlikDokter, diakses pada 24 September 2022

bermuatan seksual, dan melakukan sentuhan fisik.<sup>44</sup>

2) Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual:

Berikut adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual:

- a) Pelecehan Seksual Berdasarkan Perlakuan yang Diterima Korban
  - i) Pelecehan Seksual Non fisik  
Contoh dari adanya pelecehan seksual non fisik seperti: kata-kata penghinaan, pandangan tidak senonoh dan cabul, dan ucapan-ucapan tentang seks, diajak menyaksikan film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung, serta diperlihatkan alat kelamin pelaku.
  - ii) Pelecehan Seksual Secara Fisik  
Pelecehan seksual secara fisik dapat berupa pencabulan, sodomi, dan pemerkosaan. Umumnya korban pelecehan seksual secara fisik didominasi oleh anak berusia 15 tahun.
- b) Pelecehan Seksual Berdasarkan Batasannya
  - i) Pelecehan seksual kategori ringan hingga sedang, adapun yang masuk dalam kategori ini seperti: korban diperlihatkan gambar-gambar porno,

---

<sup>44</sup> Gresnia Arel Febriani, *Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli*, <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli#:~:text=Pengertian%20Pelecehan%20Seksual%20Menurut%20Para%20Ahli.%20Pelecehan%20seksual,sering%20mendapat%20sorotan%20sebagai%20korban%20pelecehan%20seksual%20, diakses pada 24 September 2022>

- diperlihatkan alat kelamin pelaku, dan dipeluk serta diraba-raba secara tidak wajar.
- ii) Pelecehan seksual berat, adapun yang termasuk dalam pelecehan seksual berat seperti: sodomi, pencabulan, dan perkosaan per vagina
- c) Pelecehan Seksual Berdasarkan Pelakunya
- i) *Incest, incest* merupakan kekerasan seksual dimana pelaku masih memiliki hubungan darah atau masih menjadi bagian keluarga ini korban, seperti saudara kandung dan ayah tiri.
  - ii) *Extrafamilia sexual abuse*, merupakan kekerasan seksual yang terjadi bukan dari keluarga korban atau terjadi di luar lingkungan keluarga korban, seperti guru yang melakukan pelecehan seksual pada muridnya.
  - iii) Bisnis seks komersial ponografi, merupakan bisnis yang dijalankan oleh mafia pedofilia untuk mengeksploitasi anak dan dijadikan secara komersil.<sup>45</sup>

Menurut aturan terbaru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual menyatakan bahwa:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual:

---

<sup>45</sup> Ana Maria Salamor, dkk, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Jurnal SASI, Volume 26 No. 4, Oktober-Desember 2020, hlm 494-495.

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”<sup>46</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
  - a. Pelecehan seksual nonfisik;
  - b. Pelecehan seksual fisik;
  - c. Pemaksaan kontrasepsi;
  - d. Penyiksaan seksual;
  - e. Eksploitasi seksual;
  - f. Perbudakan seksual; dan
  - g. Kekerasan seksual berbasis elektronik
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
  - a. Perkosaan;
  - b. Perbuatan cabul;
  - c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
  - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
  - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - f. Pemaksaan pelacuran;

---

<sup>46</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual;
  - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>
3. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Seksual

Seseorang melakukan kejahatan seksual menurut Abdulsyani terdapat dua faktor, yaitu faktor internal seperti sakit jiwa, emosional, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan masalah hiburan individu. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari ekonomi, agama, bacaan, dan film. Selain yang telah dijelaskan oleh Abdulsyani, faktor internal dan eksternal seseorang dalam melakukan kejahatan juga terbangun sebab-sebab yang berbeda, seperti penjelasan dibawah ini.

Sebagai faktor internal, mental kepribadian seseorang dalam melakukan kejahatan sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan kepribadian seseorang yang kurang baik cenderung melakukan kejahatan. Adapun mental kepribadian dilatar belakangi oleh:

a. Faktor Agama

Siraman rohani dan ibadah sangat mempengaruhi kepribadian seseorang,

---

<sup>47</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dikarenakan agama dapat membina mental dan moral manusia. Oleh karena itu seseorang yang kurang akan siraman rohani cenderung mempunyai perilaku yang negatif.

b. Faktor Pendidikan

Biasanya seseorang dengan latar belakang pendidikan yang rendah cenderung melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang, sehingga perbuatannya dapat menyebabkan penyimpangan dan tindakan kejahatan.

c. Faktor Pergaulan

Salahnya pergaulan seseorang dapat membentuk kepribadian yang buruk.

d. Faktor Lingkungan

Sama halnya dengan pergaulan, lingkungan yang buruk juga dapat mencetak kepribadian yang buruk.

e. Faktor Ekonomi

Seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya terlebih lagi tidak memiliki ketrampilan dalam bekerja cenderung terbentuk mental yang buruk dan tak segan melakukan perbuatan menyimpang atau kejahatan.

Adapun faktor eksternal seseorang melakukan kejahatan adalah:

a. Faktor Korban

Korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Seberapa besar korban dinilai mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan orang-orang sekitar, seperti penampilan yang mencolok dan membawa barang mewah. Pada

saat korban lengah seringkali terbesit pelaku melancarkan aksinya. Hal ini sering kali dilakukan oleh pelaku pencurian.

b. Faktor Perekonomian Makro

Adanya infansi yang menyebabkan banyak barang-barang kebutuhan pokok meningkat dan banyaknya pengangguran menyebabkan banyak orang yang demi memenuhi kebutuhan hidupnya ditempuh dengan cara yang tidak benar.

c. Faktor Pengguna Narkotika

Para Pecandu Narkotika dan obat-obatan terlarang sering melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkannya.<sup>48</sup>

## C. Tinjauan Umum *Child Grooming*

### 1. Pengertian *Child Grooming*

Berikut adalah pengertian child grooming dari berbagai sumber:

- a. *The International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC)* menjelaskan bahwa *child grooming* merupakan “*online grooming refers to the use of the internet or other digital technologies to establish or building arelationship with a child under the age of 18 in order to facilitate either non-contact (online) or contact (offline) sexual interaction with the child. Grooming involves “psychological manipulation that is ussally very subtle, drawn out, calculated,*

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm 377-378

*controlling, and premeditated,” with the goal of establishing an emotional connection with a child in order to lower the child’s inhibitions. Through the grooming process, an offender seeks to gain the child’s compliance to maintain secrecy, and to avoid detection and punishment.”*

- b. Lembaga Internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman Terhadap Anak-anak atau *National Society for The Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, menuturkan *child grooming* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka.<sup>49</sup>
  - c. Carven mendefinisikan *child grooming* sebagai proses ketika seseorang mempersiapkan seorang anak, orang dewasa yang signifikan dan lingkungan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut.<sup>50</sup>
2. Teori *Child Grooming*

Berikut adalah teori yang berkaitan dengan *child grooming*:

- a. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif di Indonesia lahir karena prihatin dengan kualitas penegakan hukum pasca reformasi pada tahun 1997. Satjipto Rahardjo yang merupakan salah satu tokoh hukum progresif di Indonesia mengemukakan bahwa apabila fungsi hukum dimaksud untuk memecahkan persoalan permasyarakatan secara

---

<sup>49</sup> Gilang Ramadhan, Op.cit., hlm 15

<sup>50</sup> Devi Ratnasari dan M. Sholeh, Op.cit., hlm 21

ideal, maka yang terjadi saat ini sangat bertolak belakang.<sup>51</sup> Hal ini karena sejatinya hukum untuk manusia, dimana kehidupan manusia yang terus berubah dari waktu ke waktu tidak bisa bersifat mandeg atau *stagnant*. Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo dapat dipahami dengan hukum yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya.

Selain itu keadilan hukum progresif bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural) melainkan keadilan substantif. Untuk mewujudkan keadilan substantif di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sebagai puncak badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong pengadilan dan hakim untuk mewujudkan keadilan yang progresif. Hakim merupakan penentu penting, bahwa peradilan di Indonesia bukanlah permainan atau *game* yang hanya mencari kemenangan, akan tetapi mencari keadilan dan kebenaran.

Melihat bahwa Indonesia sangat kental dengan prosedur (*heavy proceduralized*) yang merupakan menjalankan prosedur diatas segala-galanya dan bahkan di atas ketetapan penanganan substansi (*accuracy of substance*), sistem ini sangat bertentangan dengan *trial without truth* atau mengadili yang tidak menghasilkan kebenaran. Oleh karena itu apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh permainan yang prosedural, maka kita akan jauh dari cita-cita

---

<sup>51</sup> Irawan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Prespektif Hukum Positif*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1 Juni Tahun 2016, Hal. 41

pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>52</sup>

b. Teori Dominasi Patriarki (Feminisme)

Kejahatan seksual maraknya didominasi oleh kaum laki-laki. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan masalah terparah dalam daftar kasus kekerasan terhadap perempuan, hal ini dilatar belakangi oleh tingginya patriarki di Indonesia. Menurut Suharsih seorang aktivis perempuan dari Parahita Institute, menjelaskan bahwa budaya patriarki merupakan budaya sejak kecil, di mana perempuan merupakan subordinat yang boleh dikuasai dan tidak lebih kuat dari laki-laki. Sehingga dari situ menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia.

Akres memandang dalam teori ini bahwa luasnya dominasi laki-laki dalam masyarakat menyebabkan kejahatan terhadap perempuan. Penekanan pada perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan masuk dalam tipe lemah dari kejahatan.

Adapun kelemahan dari teori ini menurut Messerchamidt adalah kecenderungan untuk meletakkan laki-laki dalam kategori bahwa perempuan merupakan sosok yang baik sedangkan laki-laki itu buruk.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), 272-275.

<sup>53</sup> Andika Wijaya dan Wida Paece Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 18-19

### 3. Dampak Negatif *Child Grooming*

Anak yang menjadi korban dari *child grooming* mengalami banyak dampak antara lain:

- h. Munculnya perasaan rendah diri (inferior)
  - i. Pikiran dan perasaan yang buruk
  - j. Berkurangnya semangat dalam melakukan aktivitas
  - k. Menimbulkan efek trauma pada anak.<sup>54</sup>
- ### 4. Aturan Hukum *Child Grooming*

*Child grooming* sebagai modus kejahatan seksual baru di Indonesia belum memiliki aturan khusus, akan tetapi pelaku *child grooming* dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang

---

<sup>54</sup> Dewi Ratnasari dan M. Sholehudin, Op. cit., hlm 22

berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya

atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana penjara paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau muatan elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana yang dimaksud sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar).”

#### 5. Tanda-tanda Korban *Child Grooming*

Terdapat perbedaan tanda-tanda antara anak-anak dan remaja yang menjadi korban *child grooming*. Hal ini dikarenakan *grooming* pada usia anak-anak terlihat seperti hubungan kedekatan orang dewasa dengan anak secara normal, sedangkan remaja ranah privasi semakin besar sehingga perlu perhatian yang berbeda dalam menyikapinya. Berikut tanda-tanda untuk membantu mengidentifikasi *child grooming* pada anak-anak dan remaja:

- a. Tanda-tanda pada anak:
  - 1) Anak memiliki hadiah baru tanpa sepengetahuan orang tuanya
  - 2) Tidak menceritakan asal hadiah-hadiah tersebut
  - 3) Lebih sering menyendiri di kamar
  - 4) Lebih tertutup dan tidak mau menceritakan kegiatan hariannya
  - 5) Menceritakan orang dewasa yang sering bermain dengannya
  - 6) Memilih pergi sendiri ketika hendak menemui seseorang
- b. Tanda-tanda pada remaja:
  - 1) Memiliki hubungan dengan orang yang mempunyai selisih usia yang jauh
  - 2) Merahasiakan kegiatan mereka
  - 3) Memiliki hadiah baru tanpa mau memberitahu asal hadiah tersebut
  - 4) Menjadi lebih tertutup
  - 5) Sering bolos sekolah atau ekstrakurikuler
  - 6) Tidak ingin diganggu saat bersama pacar
  - 7) Mendapat banyak pesan online dari orang tidak dikenal
- c. Tanda-tanda pada orang tua
  - 1) Sering menawarkan mengantarkan anak ke sekolah atau tempat les
  - 2) Sering menawarkan mengasuh anak saat berkemah atau acara bersama
  - 3) Sering memberikan orang tua hadiah
  - 4) Sering menawarkan bantuan kepada orang tua
  - 5) Berusaha mendekati orang tua, termasuk menjalin hubungan romantis
  - 6) Menunjukkan ketertarikan terhadap prestasi dan aktivitas anak

- 7) Bermain dengan anak dan suka menyentuh anak secara seksual.<sup>55</sup>
6. Upaya Preventif *Child Grooming*
  - a. Upaya Preventif Oleh Orang Tua
    - 1) Kenali apa itu *grooming*, orang tua harus mengenal dan mengerti betul apa itu *child grooming*
    - 2) Kenali anak-anak apakah ada indikasi tertentu
    - 3) Membangun komunikasi intens dengan anak-anak.<sup>56</sup>
  - b. Upaya Preventif yang di dalam Maupun di Luar Bidang Bimbingan Konseling
    - 1) Menciptakan lingkungan yang aman atau *situational crime prevention (SCP)*
    - 2) Memberikan edukasi terkait penggunaan media social secara bijak
    - 3) Mengajarkan cara menjaga keamanan diri sendiri atau *personal safety skill*
    - 4) Menggunakan informasi pendekatan *contextual teaching learning* dalam layanan bimbingan konseling
    - 5) Membuat program khusus di sekolah untuk mncegah trjadinya kejahatan seksual dengan model belajar menggunakan media boneka dan bermain peran.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Redaksi DokterSehat, *Child Grooming Modus Pedofila yang Harus Diwaspadai Orang Tua*, Child Grooming, Modus Pedofilia yang Orang Tua Harus Waspada (doktersehat.com), diakses 13 Juni 2022,

<sup>56</sup> Dedi Martua Siregar, dkk, Op. Cit., hlm. 108

<sup>57</sup> Dewi Ratnasari dan M. Sholehudin, Op. cit., hlm 20

## BAB III

# PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS *CHILD GROOMING* DI LRC- KJHAM

### A. LRC-KJHAM

Penulis dalam menyusun penelitian ini dilaksanakan di salah satu lembaga bantuan hukum yang berada di Kota Semarang, yaitu *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau LRC-KJHAM, berikut profil dari LRC-KJHAM.

#### 1. Tinjauan Umum LRC-KJHAM

*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau LRC-KJHAM merupakan organisasi non profit dan non pemerintah yang berada di Jl. Kauman Raya No. 61 A, Palebon, Kota Semarang. Berdirinya organisasi ini sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. Sehingga organisasi ini bekerja bersama kelompok perempuan rentan dan marjinal guna pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan.

LRC-KJHAM menyediakan layanan bantuan hukum, *support* psikologi untuk perempuan, selain itu juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan anggaran termasuk pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan, serta kampanye dan pendidikan publik.

#### 2. Sejarah LRC-KJHAM

Berdirinya LRC-KJHAM berawal dari pembentukan kelompok kerja dengan fokus untuk pembelaan hak-hak perempuan di wilayah Jawa Tengah, pembentukan kelompok ini diinisiasi oleh LBH Semarang-Yayasan LBH Indonesia yang

kemudia dikenal dengan kelpok kerja untuk keadilan jender dan Hak Asasi Manusia K3JHAM pada tanggal 24 Juli tahun 1999. Pada periode awal ini program-program dari K3JHAM mendapat dukungan pendanaan dari Novib melalui YLBHI.

Awal K3JHAM dikenal luas oleh masyarakat saat merintis dan melaksanakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 25 November-10 Desember tahun 2000. Setelah itu program ini diadopsi ditingkat nasional dan dikoordinasi oleh Komnas Perempuan. K3JHAM juga menjadi salah satu inisiatif penyusunan laporan bayangan dan laporan independen dari NGO untuk merespon laporan pemerintah Indonesia kepada komite CEDAW PBB.

KK3JHAM bekerja secara efektif dalam melakukan pembelan terhadap perempuan-perempuan di ruang pengadilan maupun di arena kebijakan publik, serta pengembangan konseling untuk perempuan korban tindak kekerasan, selain itu K3JHAM juga melaksanakan tanggung jawabnya untuk memperkuat cara kerja Bantuan Hukum Struktural (BHS) bagi kantor LBH-YLBHI dalam aspek keadilan jender dan responsiv pada hak-hak perempuan miskin.

LRC KJHAM telah berhasil memprakasia Pusat Layanan Terpadu atau PPT bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Jawa tengah tahun 2002. Model PPT dikampanyekan sebagai salah satu mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan dukungan dana dari Hivos-Uni Eropa, model PPT ini diperkuat jangkauan

operasionalnya hingga ditingkat kecamatan-kecamatan.

Pada tahun 2009, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dinisiasi oleh LRC-KJHAM berhasil ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Perda No. 3 Tahun 2009. Keberadaan Perda tersebut dapat memperkuat komitmen dan kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam merealisasikan hak asasi manusia. Pada tahun 2011 pemerintah Kota Semarang bergiliran menyusun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual.

Pada tahun 2012, YLBHI menilai baik atas kerja LRC-KJHAM pada tahun 2010 yang mendapat dukungan dari Yayasan TIFA, WRIA, dan FPAR yang setelah itu dikembangkan untuk memperkuat permintaan hak atas kesehatan kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan. Pada tahun 2011-2012 atas dukungan VIOS, FPAR, dan WRIA dikembangkan lagi untuk meningkatkan komitmen dan kebijakan pemerintah lokal terhadap pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Sehingga pada akhirnya FPAR dan WRIA menjadi alat yang efektif untuk memperluas partisipasi perempuan dan untuk mendorong kebijakan-kebijakan. Tidak hanya mendapat dukungan anggaran, akan tetapi bersama dengan pemerintah dan jaringan yang ada bekerja sama untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Pada tahun 2014 atas dukungan MAMPU Ausadi, LRC-KJHAM menerbitkan buku analisis anggaran yang digunakan untuk meningkatkan alokasi anggaran penanganan kasus yang ada di Jawa

tengah dan Yogyakarta. Kemudian hasil dari analisis anggaran tersebut dikembalikan menjadi sebuah buku pedoman analisis anggaran yang dapat digunakan sebagai bahan ajaran oleh komunitas perempuan. Melalui FPL dan Komnas Perempuan melakukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di Jawa Tengah. Sehingga setelah itu lahir Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu LRC-KJHAM juga melakukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diintegrasikan dengan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kendal.

### 3. Struktur Organisasi LRC-KJHAM

<b>STRUKTUR ORGANISASI LRC-KJHAM TAHUN 2022-2024</b>	
<b>DIREKTUR LRC-KJHAM</b> Nur Laila Hafidhoh, M.Pd	
<b>KEPALA OPERASIONAL</b> Ika Yuliana Herniana	<b>KEPALA INTERNAL</b> Witi Muntari, M. Pd

<b>DIVISI BANTUAN HUKUM</b> 1. Nihayatul Mukaromah, SH, MH 2. Nia Lishayati 3. Moch Soni ridzal	<b>ADMIN</b> Dhani Tri R, S. Kom
<b>KEPALA DIVISI ADVOKASI  KEBIJAKAN</b> Lenny Ristiyani, S. Pd	<b>PEMBUKUAN</b> Ribut Handayani, S.E
<b>KEPALA DIVISI INFORASI dan  DOKUMENTASI</b> Citra Ayu Kurniawati	<b>ADMIN</b> Dhani Tri R, S. Kom

#### 4. Visi dan Misi LRC-KJHAM

##### a. Visi

LRC-KJHAM mempunyai visi untuk mensukseskan program kerja mereka yaitu, menguatnya akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan jender.

##### b. Visi

Visi dari KRC-KJHAM yaitu:

- 1) Memperkuat akses Perempuan miskin rentan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan gender
- 2) Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan
- 3) Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial
- 4) Memperkuat akuntabilitas, manajemen, dan tata kelola organisasi

## 5. Divisi-divisi LRC-KJHAM

### a. Divisi Bantuan Hukum

Divisi bantuan hukum bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan atas keadilan. Kerja-kerja bantuan hukum dimaksudkan untuk memperkuat akses perempuan miskin, marjinal, dan rentan terhadap keadilan. Diskriminasi dan pemiskinan menahun membuat mereka tidak memiliki kemampuan membayar pengacara untuk menuntut kewajiban negara. Seluruh kerja bantuan hukum dilakukan berdasarkan kerangka kerja hak asasi manusia yaitu berdasarkan instrument hukum hak asasi manusia. Adapun program kerja dari divisi bantuan hukum yaitu:

#### 1) Layanan Konseling Untuk Perempuan Korban

Layanan konseling ini ditunjukkan untuk penanganan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan.

#### 2) Reintegrasi Sosial

Reintegrasi social dilakukan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali hak asasi korban.

#### 3) *Support Group*-Pemberdayaan untuk Para Survivor

Adanya *support group*-pemberdayaan untuk perempuan selain dimaksud untuk konseling kelompok untuk pemulihan psikologis survivor, penguatan organisasi survivor dimaksudkan juga untuk memperkuat solidaritas (*sister hood*) dan kapasitas mereka merebut kedaulatan atas diri dan hidupnya termasuk terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perempuan.

b. Divisi Advokasi Kebijakan

Divisi advokasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan. Penguatan partisipasi sejati dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah melalui *Feminist Participatory Action Research Research* (FPAR) dan *Women's Rights Impact Assessment* (WRIA). Berdasarkan pengalaman LRC-KJHAM, FPAR dan WRIA telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan, memperluas partisipasi serta mendorong perubahan kebijakan.

Adapun FPAR adalah penelitian sekaligus perorganisasian dan pemberdayaan perempuan. Adanya FPAR diaksudkan kelompok perempuan miskin marhinal dan rentan berdaulat terhadap masalah dan memegang kendali terhadap seluruh upaya perubahan dalam mewujudkan hak asasinya. Adapun program kerja dari divisi advokasi kebijakan yaitu:

- 1) Penelitian dan Pemberdayaan Melalui FPAR  
Pemberdayaan terhadap perempuan miskin, marjinal, dan rentan seperti perempuan pedesaan, perempuan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan, dilakukan juga dengan metode FPAR. Pemberdayaan ini mencakup kesadaran terhadap realita penindasan perempuan dan akar sebabnya, nama dan standar hak asasi perempuan menurut hukum hak asasi perempuan internasional dan nasional (konstitusi negara) baik hak sipil, politik maupun hak ekonomi

sosial, dan budaya, serta penguatan kapasitas kelompok-kelompok perempuan untuk berdaya membebaskan diri dan kelompoknya dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, jender, ras, suku, keyakinan, agama, dan kebangsaan.

- 2) Mempromosikan Hak Asasi Perempuan  
LRC-KJHAM terus menerus mempromosikan hak asasi perempuan berdasarkan instrument hukum hak asasi manusia internasional. Menyuarakan masalah dan isu-isu diskriminasi terutama pada kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan guna meningkatkan kesadaran tanggung jawab masyarakat terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perbaikan kebijakan pemerintah dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan.

c. Divisi Informasi dan Dokumentasi

Divisi ini memiliki tugas untuk memonitoring kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus pelanggaran hak asasi perempuan lainnya termasuk konflik lingkungan yang berdampak pada perempuan. Monitoring terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan ini dilakukan LRC-KJHAM sejak tahun 1999. Kini LRC-KJHAM telah memiliki sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan berdasarkan instrument huku hak asasi manusia internasional dan nasional, selain monitoring kasus. Instrumen pemantauan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan juga sedang dikembangkan untuk mengukur atau menilai

tingkat ketaatan pemerintah terhadap kewajiban hak asasinya berdasarkan hak asasi manusia internasional. Adapun program kerja dari divisi informasi dan dokumentasi yaitu:

1) Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan

Hasil monitoring kasus dan kebijakan yang dilakukan sebagai integrasi dalam advokasi hak asasi perempuan, kemudian dianalisis dan dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan beserta rekomendasi juga diteruskan kepada lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta Kantor Perwakilan PBB di Jakarta.

2) Pengembangan Platform Digital untuk Kampanye Publik

Pengembangan platform digital untuk kampanye publik dilakukan untuk mendukung dan mempromosikan hak asasi perempuan di Indonesia. Bentuk kampanye publik yang dilakukannya adalah dengan menciptakan konten-konten berupa tulisan, foto, video, flyer, infografis, film dokumenter yang dipublikasikan melalui *website* dan *social media*. Selain itu LRC-KJHAM juga mengembangkan program-program siaran langsung atau *live* melalui *Facebook* dan *Instagram* maupun *Podcast*.

## **B. Penanganan Kasus kekerasan terhadap Perempuan di LRC-KJHAM Tahun 2021**

Berikut merupakan data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian di LRC-KJHAM yang akan menjawab rumusan masalah pertama.

### **1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah dalam 3 Tahun**

Berdasarkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan dimonitoring oleh LRC-KJHAM baik melalui media *online* maupun *offline*, kasus ini terbilang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 terdapat 136 kasus lalu mengalami kenaikan pada tahun 2020 di mana melonjak menjadi 143 kasus, dan pada 2021 turun kembali menjadi 95 kasus. Pada tahun 2021 korban masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan, terutama kasus kekerasan seksual yang korbanya perempuan dewasa. Hambatan itu disebabkan korban kesulitan dalam proses pembuktian, dan beberapa dikarenakan kurangnya alat bukti sehingga beberapa kasus terjadi kemandegan. Adanya pandemi Covid-19 juga menjadi hambatan korban dalam mengakses layanan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi dominasi pada tahun 2021 adalah kasus kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang minim tentang kekerasan seksual
- b. Minimnya pendidikan reproduksi dan seksualitas bagi anak
- c. Ketiadaan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para korban kekerasan seksual.

Selain itu, pendampingan kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM menunjukkan fakta bahwa banyak perempuan korban korban yang mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Berikut adalah tabel bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan korban:

**Tabel 1. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Pendampingan di LRC-KJHAM.**

Bentuk Kekerasan Psikis	Bentuk Kekerasan Penelantaran Ekonomi	Bentuk Kekerasan Fisik	Bentuk Kekerasan seksual
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ancaman</li> <li>✓ Ancaman penyebaran foto</li> <li>✓ Paksaan menonton video porno</li> <li>✓ Bujuk rayu</li> <li>✓ Dicaci maki</li> <li>✓ Diusir dari rumah</li> <li>✓ Diceritakan tanpa sepengetahuan</li> <li>✓ Diselingkuhi</li> <li>✓ Diteror</li> <li>✓ Menampurkan sperma ke dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anak tidak diberi nafkah layak</li> <li>✓ Eksploitasi ekonomi</li> <li>✓ Tidak boleh bekerja, tidak diberi nafkah</li> <li>✓ Ditinggalkan dan tidak diberi nafkah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ditampar</li> <li>✓ Dipukul</li> <li>✓ Dibanting</li> <li>✓ Ditendang</li> <li>✓ Dicekik</li> <li>✓ Digigit</li> <li>✓ Tangan diplintir</li> <li>✓ Ditempeleng</li> <li>✓ Diseret</li> <li>✓ Dibenturkan ke tembok</li> <li>✓ Ditonjok</li> <li>✓ <i>Dismack down</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bujuk rayu untuk VC seks</li> <li>✓ Bujuk rayu untuk melakukan hubungan seksual</li> <li>✓ Mengintip jendela kamar mandi korban saat sedang mandi</li> <li>✓ Dipaksa mengirimkan foto telanjang</li> <li>✓ Paksaan melakukan</li> </ul>


<p>maka nan korba n</p> <p>✓ Tidak meng akui anak</p>			<p>hubungan seksual</p> <p>✓ Dipaksa aborsi</p> <p>✓ Dipeluk, paha dipegang</p> <p>✓ Payudara diremas</p> <p>✓ Vagina dimasuki jari pelaku</p> <p>✓ Penis dimasukka n ke vagina korban</p>
---	--	--	--

Merujuk pada table diatas, selain mengalami bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis perempuan korban juga mengalami bentuk kekerasan seksual. Bahkan ada juga yang pada awalnya mengalami kekerasan bentuk seksual pada akhirnya mengalami kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis. Sebagai contohnya seperti diremasnya payudara korban memunculkan trauma dalam jangka waktu yang lama juga menyebabkan fisik korban yang kesakitan setelah terjadi peremasan. Kondisi di atas juga diperburuk dengan adanya stigma dari penegak hukum dan korban kekerasan seksual masih dianggap aib di masyarakat, sehingga korban tidak berani melaporkan kasusnya.

## 2. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2021

Pada tahun 2021 LRC-KJHAM menerima berbagai pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbudakan seksual, pelecehan seksual, perkosaan, prostitusi, pemaksaan perkawinan, kekerasan dalam pacaran (KdP), *trafiking*, dan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).

**Grafik 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2021 di Jawa Tengah.**



Melihat grafik di atas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan seksual, dimana terdapat 56 kasus yang terdiri dari perbudakan seksual, pelecehan seksual, perkosaan, prostitusi, pemaksaan perkawinan, KBGO, dan KdP, sedangkan untuk kasus KDRT terdapat 31 kasus.

**Diagram 1. Kecenderungan Jenis Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah tahun 2021.**




Diagram di atas dapat dilihat bahwa kecenderungan jenis kasus kekerasan seksual mendominasi pada tahun 2021. Kondisi yang dialami korban pun sangat beragam seperti terdapat 6 korban kekerasan seksual yang hamil, 4 korban yang dipaksa untuk dinikahkan dengan pelaku, dan 1 korban meninggal saat melahirkan bayinya. Sebagai catatan untuk korban yang dipaksa untuk dinikahkan semuanya berusia anak-anak, sehingga pelaku dan korban melakukan pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan Agama.

Selain kasus kekerasan seksual, selama pandemi Covid-19 kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) mulai menampakkan dirinya ke permukaan. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk berintraksi dengan orang secara langsung menyebabkan maraknya kekerasan dalam bentuk *online*. LRC-

KJHAM telah menerima berbagai pengaduan kasus KBGO dengan beragam modus.


Sejak 2018 LRC-KJHAM sudah menerima pengaduan kasus kekerasan seksual dengan media elektronik atau *online*. Jumlah kasus ini selalu naik dari waktu ke waktu, pada tahun 2019 terdapat 3 kasus, tahun 2020 terdapat 2020, dan pada 2021 terdapat 7 kasus. Adapun modus yang dilakukan para pelaku hampir sama, yaitu dengan pelaku mulanya akan mengaku sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi atau teman dekat. Setelah itu pelaku akan memberikan janji-jani dan menciptakan relasi kuasa dengan menggunakan media elektronik atau *online*, dengan itu pelaku akan memanfaatkan kelemahan korban untuk membuat atau meminta foto atau video dengan konten seksual, dimana hal ini pada akhirnya akan digunakan pelaku untuk mengancam korban dengan meminta tebusan uang.

LRC-KJHAM dalam menangani kasus ini untuk menjerat pelaku KBGO menggunakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menntransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,” walaupun dengan adanya ancaman pidana penjara 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Walaupun sudah ada aturannya, akan tetapi nyatanya dalam mengimplementasikan aturan tersebut masih terdapat banyak tantangan.

3. Ranah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 di Jawa Tengah

Kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2021 tercatat lebih banyak di ranah privat dibandingkan ranah publik, yaitu dengan presentasi 59,2% di ranah privat dan 40,8% di ranah publik. Ranah privat ini meliputi di rumah maupun di mobil pribadi, sedangkan ranah publik terjadi di kos, hotel, atau jalan. Selain kedua ranah tersebut, kekerasan juga terjadi melalui elektronik atau *online*.

**Diagram 2. Ranah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan menurut Data LRC-KJHAM Tahun 2021 di Jawa Tengah.**



Kecenderungan terjadinya kekerasan seksual adalah di ranah privat, sehingga menjadi tantangan pada saat penanganan kasus diproses secara hukum, dikarenakan tidak ada saksi ataupun orang yang mengetahuinya, sehingga susah untuk mendapatkan alat bukti berupa saksi.


**Tabel 2. Lokasi Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah.**

<b>No</b>	<b>Privat</b>	<b>Publik</b>
1.	Rumah	Hotel
2.	Kontrakan	Penginapan
3.	Chat Pribadi di aplikasi WA	Mobil
4.		Sosial Media
5.		Kos
6.		Semak-semak
7.		Pondok pesantren
8.		Kantor polisi
9.		Jalan
10.		Kontrakan lebih dari satu keluarga

4. Sebaran Wilayah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Kota yang memiliki kasus tertinggi kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun adalah Kota Semarang, setelahnya di peringkat ke dua diduduki oleh Kabupaten Semarang.

## Grafik 2. Sebaran Wilayah terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan




Kota Semarang menjadi kota tertinggi angka kekerasan terhadap perempuan dikarenakan Kota Semarang merupakan kota metropolitan ketiga di Indonesia, sehingga menjadi tujuan banyak orang untuk mengadu nasib. Dikarenakan menjadi kota provinsi, maka layanan-layanan informasi untuk mengakses layanan pemulihan oleh para korban sangat sangat banyak. Kemudian tertinggi kedua hingga kelima terjadi di kota-kota sekitar Kota Semarang, hal ini menandakan bahwa mudahnya akses di kota besar atau sekitar kota besar memudahkan untuk mendata dan memberikan layanan kepada para korban kekerasan terhadap perempuan.

### 5. Situasi Korban Kekerasan terhadap Perempuan (Dewasa/Anak, Pekerjaan, Relasi, Dampak)

Menurut data LRC-KJHAM pada tahun 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat paling banyak dialami oleh perempuan usia dewasa dengan presentase 55,5% atau 72 orang, selanjutnya

disusul oleh anak-anak sebanyak 43% atau 52 orang, dan usia yang tidak diketahui berdasarkan data monitoring 1,7% atau 2 orang.


### **Diagram 3. Usia Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah Berdasarkan Data LRC-KJHAM**



Melihat data di atas, dapat diketahui bahwa perempuan dewasa mendominasi jumlah korban kekerasan. Hal ini dikarenakan perempuan mempunyai kesadaran dan keberanian lebih untuk mengadakan kasusnya.

Total 126 korban kekerasan seksual tahun 2021 yang ditangani oleh LRC-KJHAM, terdapat 69,4% atau 84 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Mirisnya, usia anak menempati posisi tertinggi dengan presentase 57,3% atau 47 korban, selanjutnya disusul usia dewasa sebanyak 37,9% atau 33 korban, dan tidak diketahui usianya sebanyak 4,8% atau 4 korban.

**Diagram 4. Usia Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Data LRC-KJHAM Tahun 2021 di Jawa Tengah**



Melihat diagram di atas, penyebab usia anak menempati angka tertinggi dikarenakan anak belum memiliki pengalaman dan informasi secara utuh mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas beserta dampaknya. Hal ini menyebabkan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Selain usia, situasi perempuan yang menjadi korban kekerasan juga dapat dipetakan melalui latar belakang pekerjaannya. Data yang dimiliki LRC-KJHAM menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan korban kekerasan terhadap perempuan beraneka ragam, baik di sektor formal, informal, bahkan ada yang sedang mengenyam pendidikan.

**Tabel 3. Daftar Pekerjaan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Pengalaman Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2021**

No	Pekerjaan Korban	Jumlah
1	Tidak Bekerja	20
2	Mahasiswa	8
3	Masih Sekolah	4
4	Ibu Rumah Tangga	1
5	Wiraswasta	6
6	Dosen	2
7	Pekerja Sosial	1
8	Bidan	1
9	Buruh Pabrik	3
10	Asisten Rumah Tangga	1
11	Honorer	1
12	Kraywan Swasta	2
13	Pemilik Kapal	1
14	Buruh Serabutan	1
15	Pegawai Puskesmas	1
16	Proyek	1
17	Tidak Diketahui/ Tidak Ada Informasi	3

Tabel di atas dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang latar belakang pekerjaan korban. Walaupun begitu, melihat data yang ada, jumlah korban didominasi oleh perempuan yang tidak bekerja dan pelajar dibandingkan perempuan yang bekerja.

Kekerasan terhadap perempuan sebagian besar terjadi disebabkan karena dorongan hubungan relasi antara pelaku dengan korban. Hubungan relasi ini digunakan pelaku untuk menguasai korban, sehingga korban sulit untuk menolak kekerasan yang terjadi. Orang terdekat korban menjadi dominasi dalam hubungan relasi ini.

### Grafik 3. Relasi Pelaku dengan Korban Kekerasan terhadap Perempuan




Dapat diketahui pelaku kekerasan terhadap perempuan selain memiliki relasi terhadap korban, juga memiliki kekuasaan di lingkungan yang sama

dengan korban seperti dosen, kyai, polisi, dan guru ngaji. Hal ini menyebabkan pelaku mudah mengendalikan korban dalam melakukan kekerasan.

6. Situasi Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan

Data di LRC-KJHAM tercatat dari 95 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) ada 97 pelaku KtP. Adapun rentang usia pelaku 88,3% berusia dewasa dan 7,3% berusia anak-anak.

**Diagram 5. Usia Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2021.**



Melihat data di atas, dapat disimpulkan usia bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan tidak memandang batasan usia, semua orang dapat menjadi pelaku. Walaupun usia dewasa lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait usia yang rentan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan, nyatanya usia dewasa justru mendominasi. Hal ini menandakan perlunya strategi untuk dapat memberikan informasi dan sosialisasi di usia yang

rentan menjadi pelaku berkaitan dengan Hak Asasi Manusia maupun Hak Asasi Perempuan.

Selain usia pelaku kekerasan terhadap perempuan, dapat dilihat pula pekerjaan pelaku. Pekerjaan pelaku dapat digolongkan bekerja diranah formal, informal, dan tidak bekerja. Pekerjaan ranah formal meliputi dokter, pegawai bank, pengacara, dosen, dan PNS, sedangkan pekerjaan yang masuk ranah informal adalah buruh pabrik, supir, pengamen, dan pedagang.

**Diagram 6. Pekerjaan Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan**





Diagram di atas menunjukkan semua latar belakang pekerjaan dapat berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Baik pekerjaan bersifat formal, informal, bahkan yang tidak bekerja.

7. Situasi Penanganan Kasus dalam Pemenuhan Hak Korban
  - a. Layanan Penanganan Korban kejahatan terhadap Perempuan

LRC-KJHAM memberikan berbagai pelayanan kepada para korban kejahatan terhadap perempuan, layanan yang diberikan pun beragam tergantung kebutuhan masing-masing korban dimana 1 korban minimal mendapat 1 layanan. Pada tahun 2021 sebanyak 43 korban mendapat layanan konseling, 11 korban mendapat layanan medis, 15 korban mendapat layanan psikologis, 26 korban mendapat layanan bantuan hukum, 1 korban mendapat layanan reintegrasi sosial, 1 korban mendapat layanan investigasi, 1 korban mendapat layanan *shelter*, dan 3 korban mendapat layanan non litigasi.

**Diagram 7. Layanan yang Didapat oleh Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2021 di Jawa Tengah**



Berikut adalah hambatan dalam menyelenggarakan layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan di LRC-KJHAM:

- 1) Konseling menjadi layanan yang paling banyak diakses oleh perempuan korban kekerasan berbasis gender. Akan tetapi beberapa kasus terhenti pada pelayanan konseling, hal ini dikarenakan korban memutuskan berhenti, ketika korban akan melanjutkan di proses hukum sering kali terhambat alat bukti, belum adanya payung hukum yang menjawab kebutuhan perempuan korban kekerasan seksual, belum terimplementasinya UU KDRT, serta penyidik yang mengalami kendala dalam pemenuhan unsur pasal.
- 2) Kurang maksimalnya layanan psikologis di wilayah kabupaten/kota bagi perempuan korban kekerasan. Hal ini disebabkan sulitnya akses korban ke rumah sakit provinsi yang jaraknya jauh. Selain itu apabila dilakukan layanan psikologi secara *online* korban merasa kurang nyaman.
- 3) Belum adanya pelayanan secara merata oleh pihak rumah sakit dalam memfasilitasi kebutuhan perempuan korban kekerasan. Sehingga apabila korban tidak bisa membayar tagihan melahirkan dan perawatan bayi, maka korban akan ditahan oleh pihak rumah sakit.
- 4) Layanan *shelter* belum menjawab kebutuhan korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual yang masih mengenyam pendidikan. Hal ini disebabkan korban merasa tidak nyaman dengan kondisi *shelter* yang ada.

b. Pihak yang Memberikan Layanan Korban Kejahatan terhadap Perempuan

1) Layanan Konseling

Pihak-pihak yang memberikan layanan konseling, antara lain:

- a) LRC-KJHAM
- b) Komunitas Dewi Sinta
- c) PPT Provinsi Jawa Tengah
- d) PPT Seruni
- e) Komnas Perempuan

2) Layanan Medis

Pihak-pihak yang memberikan layanan medis:

- a) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
- b) Yayasan Pulih
- c) LPSK

3) Layanan Bantuan Hukum

Pihak-pihak yang memberikan layanan bantuan hukum:

- a) LRC-JHAM
- b) LBH Semarang
- c) PPT Provinsi
- d) PPT Seruni
- e) Komunitas Dewi Sinta
- f) SG Sekartaji
- g) LPSK

4) Layanan Memberikan Saksi Ahli

- a) Komnas Perempuan
- b) Unika
- c) UIN Walisongo
- d) *Shelter*
- e) *Shelter* Provinsi

Pemerintah belum bisa maksimal dalam pemberian layanan untuk perempuan korban

kekerasan. Hal ini dikarenakan layanan shelter Provinsi Jawa Tengah sering kali membuat korban tidak nyaman dan mempengaruhi psikologi korban. Begitu juga dengan RS. Tugurejo, perempuan harus menunggu disposisi pimpinan terlebih dahulu, ini menyebabkan penanganan kurang cepat dan maksimal. Sedangkan untuk peran akademik, Unika memiliki berkepihakan kepada kasus kekerasan terhadap perempuan dan merespon dengan cepat dalam memberikan layanannya.

Untuk layanan konseling yang membutuhkan layanan medis dan psikologi, LRC-KJHAM mengarahkan korban untuk diakses kepada RSUD kota, RSUD provinsi, Psikologi PPT, dan LPSK. Adapun dalam layanan bantuan hukum, maka akan dilakukan oleh LRC-KJHAM maupun jaringan, jaringan ini terdiri dari NGO ataupun pemerintah dengan tanggung jawab tetap atas nama LRC-KJHAM.

c. Biaya dalam Penanganan Korban Kejahatan terhadap Perempuan

LRC-LJHAM dalam menangani korban kejahatan terhadap perempuan, tidak ada anggaran spesifik yang diperuntukan untuk setiap penanganan korban. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban. Pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 121 perempuan korban kekerasan, biaya pendampingan yang dikeluarkan sejumlah Rp. 18.056.00,00. Berdasarkan jumlah tersebut, biaya terbanyak yang dikeluarkan dalam penanganan adalah kasus KDRT fisik dan psikis yang dilakukan oleh pejabat public yang merupakan salah satu komisioner komisi informasi.

LRC-KJHAM yang merupakan organisasi prodeo, tidak membebankan biaya kepada para *klien* dalam melakukan penanganan kasus. Adapun sumber dana LRC-KJHAM untuk operasional berasal dari para donator.

d. Pertanggungjawaban Pelaku

Kasus yang diterima LRC-KJHAM pada tahun 2021 tercatat 55 kasus kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kasus yang diterima sangat beragam seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengadu belum berbanding dengan pemenuhan hak keadilan bagi perempuan.

**Tabel 4. Bentuk Hukuman yang Diterima Pelaku**

Jenis Kasus	Putusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kota Semarang)	6 Bulan
Eksplorasi Seksual (Kota Semarang)	8 Tahun

Tercatat hanya 2 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2021 yang sudah selesai sampai putusan pengadilan, kasus itu adalah kekerasan seksual dengan korban anak, dan 3 kasus KDRT. Selain itu terdapat 3 kasus KDRT yang korban memilih cerai. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat rendahnya kasus yang diproses hukum sampai hingga

putusan pengadilan. Padahal baik korban kekerasan seksual anak maupun KDRT dampak yang dialami seumur hidup.

Selain itu, korban kekerasan seksual banyak mendapat hambatan dalam mengakses keadilan, terlebih lagi korban kekerasan seksual disabilitas, keterangan mereka tidak dipercaya polisi dan tidak adanya penerjemah bagi korban kekerasan disabilitas menjadikan mereka semakin sulit mendapat keadilan. Hingga saat ini masyarakat dan penegak hukum masih menganggap mereka aib, dan pada akhirnya korban dikawinkan dengan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 8. Implementasi Kebijakan ditingkat Daerah untuk Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Walaupun fakta di lapangan perempuan hingga saat ini masih mengalami diskriminasi secara langsung dan mematikan. Indonesia sejatinya sudah meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Sebagai bentuk mengimplementasikannya, pemerintah telah mengesahkan beberapa aturan lain sebagai tindakan *affirmative* untuk menghormati dan melindungi hak-hak perempuan. Sebagai buktinya, pada tahun 2004 Indonesia telah membuat peraturan untuk menghapuskan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga melalui Undang-Undang KDRT yang nantinya melahirkan Pusat Layanan terpadu (PPT).

PPT dalam mencegah dan memberikan penanganan kekerasan terhadap perempuan bisa

dikatakan berhasil, hal ini dikarenakan kasus dapat terfasilitasi penanganannya secara sistematis. Walaupun implementasi dari peraturan tersebut cukup bagus, akan tetapi angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari hari ke hari setiap tahunnya. Adanya hal ini dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu meningkatnya kesadaran perempuan dalam melaporkan kasusnya serta masifnya ketersediaan layanan di kota-kota besar hingga tingkatan terendah seperti kelurahan/Rt/RW.

Melihat masifnya layanan oleh pemerintah maupun non pemerintah, nyatanya hal ini belum bisa mengatasi hambatan yang dialami oleh para korban. Hal ini dikarenakan kemasifan layanan belum menyeluruh di semua daerah terfasilitasi sistemnya secara komperhensif dan progresif.

**Tabel 5. Daftar Kelengkapan Kebijakan Sebagai Ornament Pokok Menjalankan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo Provisi Jawa Tengah Berdasarkan Pengalaman Kerja-kerja LRC-KJHAM Tahun 2021**

No	Daerah	Kebijakan (Perda/ Perbup/ Perwal/ SOP/ dll)	Kebijakan Anggaran			SDM		Sarpras	
			Tersedia		Tidak Tersedia	Sedikit	Banyak	Tidak Lengkap	Lengkap
			Kecil	Besar					
1	Kota Semarang	√		√			√		√
2	Kabupaten Kendal	√	√				√	√	
3	Kabupaten Semarang	X	√			√		√	
4	Kabupaten Purworejo	X	√			√		√	

Berdasarkan data di atas, anggaran sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan anggaran menjadi ornamen terpenting untuk membangun keseluruhan sistem dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban serta untuk memperkuat system yang telah terbangun.

Pada tahun 2021 pemerintah akhirnya mengesahkan Permen PPA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfiksi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021.

Peraturan tersebut dibuat untuk memperkuat penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya pemerintah daerah.

Faktanya dari pemberian dana alokasi khusus untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini justru berkontribusi terhadap kemunduran pemberian layanan bagi korban, khususnya lembaga layanan bukan milik pemerintah. Hal ini disebabkan sulitnya akses untuk lembaga layanan bukan milik pemerintah karena terbentur oleh birokrasi. Selain itu, adanya pemberian dana alokasi khusus ini melemahkan peran-peran masyarakat, seperti dihilangkannya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berubah menjadi UPTD.

### **C. Penanganan Kasus Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming di LRC KJHAM**

#### **1. Pengertian *Child Grooming***

LRC-KHJHAM menyatakan sejatinya *child grooming* belum memiliki definisi yang baku akan tetapi, melihat dari jenis kasusnya *child grooming* merupakan metode pendekatan yang dilakukan pelaku yang mayoritas pelakunya adalah orang terdekat korban seperti ayah, paman, kakek, dan kakak. Korban pada kasus ini sering kali pada awalnya bingung mengartikan perbuatan pelaku, apakah kategori bentuk perhatian dan kasih sayang atau kejahatan, sehingga banyak korban yang terkelabui. Dalam kasus ini kita tidak bisa menilai seseorang dari *covernya*, hal ini dikarenakan semua orang berpotensi menjadi pelaku dan semua perempuan berpotensi menjadi korban.

2. Tanda-tanda Anak Korban Kejahatan Sekual dengan Modus *Child Grooming*
  - a. Anak akan cenderung lebih diam dari biasanya
  - b. Anak akan selalu merasa ketakutan
  - c. Anak akan menjadi tertutup
  - d. Apabila terjadi pada anak batita/balita/TK/SD biasanya akan mengeluhkan sakit di area vagina saat sedang buang air kecil
3. Usia Korban Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*

Usia korban kejahatan seksual dengan modus *child grooming* bervariasi, dari usia batita hingga SMA. Adapun korban termuda yang di tangani LRC-KJHAM berusia 2, 5 tahun dengan pelaku kejahatan ayah kandungnya. Sedangkan rata-rata korban pada kasus ini berusia SD dan SMP.
4. Latar Belakang dan Faktor Pendorong Pelaku Melakukan Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*
  - a. Adanya paradigma bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan
  - b. Budaya bahwa laki-laki bisa dikatakan perkasa apabila sudah melakukan kekerasan terhadap perempuan.
  - c. Peluapan emosi oleh seorang ayah kepada istri atau mantan istri yang tidak bisa tersalurkan
  - d. Tidak bisannya mengontrol hasrat seksual oleh laki-laki
  - e. Menganggap bahwa perempuan makhluk yang rentan dan lemah
  - f. Adanya relasai kuasa yang kuat sehingga pelaku merasa mempunyai *power*, seperti guru dengan murid dan kiyai dengan santriwati.
  - g. Adanya niat dari pelaku
  - h. Rusaknya hubungan rumah tangga pelaku

5. Cara Pelaku untuk Menjalankan Aksinya dalam Melakukan Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*
  - a. Melakukan pendekatan dengan menunjukkan bentuk sayang dan perhatian
  - b. Memaksa korban menonton video porno
  - c. Mewajarkan seorang anak tidur dengan ayahnya
  - d. Memaksa korban melakukan hubungan seksual
  - e. Mencari waktu lenggang untuk melakukan kejahatan seksual kepada korban
6. Tanggapan Pelaku Setelah Diketahui Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*
  - a. Ketika diketahui sebagai pelaku, pelaku akan marah dan mengancam
  - b. Ketika diketahui sebagai pelaku, pelaku akan berubah menjadi dingin dan diam
  - c. Ketika diketahui sebagai pelaku, pelaku akan mendekat dan minta maaf
7. Hambatan dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*

Terdapat beberapa hambatan dalam penanganan Kasus Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming* baik secara internal maupun eksternal, yaitu:

  - a. Membutuhkan waktu yang lama agar korban tersadar dengan perbuatan pelaku
  - b. Membutuhkan waktu yang lama agar korban terbuka
  - c. Membutuhkan waktu yang lama agar korban meminta pertolongan dan melaporkan kasusnya, terutama anak usia SMA
  - d. Adanya ancaman dari pelaku kepada korban
  - e. Adanya ancaman dari pelaku kepada pendamping korban
  - f. Belum meratanya layanan dalam penanganan kejahatan seksual khususnya di plosok desa

- g. Masyarakat masih menganggap kejahatan seksual sebagai hal yang tabu
  - h. Masyarakat masih menganggap kejahatan seksual sebagai aib
  - i. Kurangnya SDM di LRC-KJHAM dalam melakukan pendampingan
  - j. Adanya kelemahan dari kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini yang menganggap bahwa *sex education* bukan sesuatu yang penting.
8. Layanan Penanganan Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*
- LRC-KJHAM dalam upaya memberikan layanan kejahatan terhadap perempuan dapat ditempuh melalui beberapa media, antara lain:
- a. Melalui Media *Online*
    - 1) *E-mail* LRC-KJHAM, yaitu [lrc\\_kjham2004@yahoo.com](mailto:lrc_kjham2004@yahoo.com)
    - 2) *Instagram* LRC-KJHAM, yaitu @lrckjham
    - 3) *Twitter* LRC-KJHAM, yaitu LRC-KJHAM
    - 4) *Hotline* Pengaduan, yaitu 0856-4118-0069
  - b. Melalui *Offline*
- Korban dapat meminta pertolongan dengan mengunjungi langsung kantor LRC-KJHAM yang beralamat di Jl. Kauman Raya No. 61 A, Palebon, Semarang.
9. Upaya Preventif dalam Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*
- a. Bagi Anak Usia Batita/Balita/TK/SD
    - 1) Melalui lagu, seperti lagu sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh
    - 2) Mengajarkan bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain
  - b. Bagi Anak SMP-SMA
    - 1) Memberikan pendidikan reproduksi

- 2) Memberikan pendidikan seksual
  - 3) Memantau sosmed dan tontonan anak, hal ini dikarenakan anak cenderung ingin mempraktekan apa yang ditontonnya
- c. Bagi Seluruh Usia Anak
- 1) Mengajarkan anak untuk *speak up* apabila terjadi kekerasan seksual
  - 2) Memberikan pengertian kepada anak apa itu *child grooming* dan kekerasan seksual
  - 3) Belajar mengidentifikasi diri apabila terjadi kejahatan seksual
- d. Bagi Orang Tua dan Keluarga
- 1) Memberikan komunikasi dan keterbukaan kepada anak
  - 2) Mempelajari mengenai kejahatan seksual
  - 3) Memberikan pendidikan seksual sedini mungkin di lingkup keluarga sesuai porsi usianya.

## BAB IV

### ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS *CHILD GROOMING* (STUDI KASUS DI LRC-KJHAM)

#### A. Analisis Latar Belakang Terjadinya Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming* di LRC KJHAM.

Menurut Lembaga Internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak atau *National Society for The Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)* menjelaskan bahwa *child grooming* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka, atau secara singkatnya *child grooming* adalah kejahatan seksual anak dengan modus pendekatan. Istilah *child grooming* ini masih tergolong baru di Indonesia dan masih sangat minim data yang dapat digali oleh penulis dalam menyusun penulisan penelitian ini.

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut analisis latar belakang dan faktor-faktor kejahatan seksual dengan modus *child grooming* di LRC-KJHAM, ditekankan bahwa penulis menggolongkan *child grooming* sebagai sebuah modus kejahatan seksual, bukan sebuah tindak pidana baru seperti banyak yang dikatakan oleh sumber-sumber lain. Hal ini bisa kita lihat dari pendapat Simon dalam Roni Wiyanto yang menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan oleh hukum (*onerechtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Simon merumuskan tindak pidana meliputi: 1. diancam dengan pidana oleh hukum, 2. bertentangan dengan hukum, 3. dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*), 4. seseorang itu dipandang bertanggung jawaboleh kesalahannya.<sup>58</sup>

Melihat pengertian tindak pidana di atas, bisa dilihat bahwa child grooming belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri karena belum memiliki aturan yang pasti diatur oleh Undang-undang. Sebagaimana hukum pidana kita yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa pada Pasal 1 ayat (1) mengatur tentang asas legalitas yang dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach:

*“Nulla poena sine lege  
Nulla poena sine Crimine  
Nulla poena Crimine sine poena legali.”*

Artinya:

“Tidak ada hukuman, kalau tidak ada undang-undang,  
Tidak ada hukuman, kalau tidak ada kejahatan  
Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang  
berdasarkan undang-undang.”<sup>59</sup>

Selain dari pengertian tadi, sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, berikut unsur-unsur tindak pidana: 1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*), 2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijek omschrijving*), 3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, 4. Kelakuan itu dapat diberatkan

---

<sup>58</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Aplikasi* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 165-166

<sup>59</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 186), 276

kepada pelaku, 5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.<sup>60</sup>

1. Penggolongan Faktor-faktor *Child Grooming* di LRC-KJHAM

a. Paradigma Derajat Laki-laki Lebih Tinggi dari Perempuan

Point-point dari latar belakang dan faktor-faktor terjadinya *child grooming* dari data yang diperoleh di LRC-KJHAM secara singkat telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya. Adapun latar belakang paling mendasar mengapa sangat banyak terdapat kejahatan seksual dengan modus *child grooming* adalah adanya paradigma yang menyatakan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan, hal ini dikarenakan perempuan terlihat seperti makhluk yang lemah dan rentan. Dari paradigma ini maka akan melahirkan stigma bahwa perempuan merupakan makhluk kelas ke dua.

Paradigma ini didukung dengan adanya teori dominasi patriarki (fenimisme). Menurut Suharsih seorang aktivis perempuan dari Parahita Institute menyatakan bahwa teori dominasi patriarki ini merupakan budaya sejak kecil, di mana perempuan merupakan subordinat yang boleh dikuasai dan tidak lebih kuat dari laki-laki. Sehingga dari situ menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia.

b. Daya Kontrol Hasrat Seksual Laki-laki

Latar belakang dan faktor-faktor selanjutnya adalah tidak bisanya mengontrol hasrat seksual laki-laki. Adanya hal ini bisa

---

<sup>60</sup> Ibid, hlm. 290

disebabkan oleh beberapa pihak, seperti laki-laki yang mengalami kegagalan rumah tangga, seorang pedofilia, laki-laki yang memiliki fetish tertentu, karena mempunyai niat melakukan kejahatan seksual, atau hanya karena ingin menunjukkan keperkasaan. Bagi seorang laki-laki yang gagal dalam berumah tangga, biasanya akan mengalami kendala penyaluran kebutuhan hasrat seksual karena sudah tidak memiliki pasangan yang sah untuk menjadi *partner* dalam hal itu. Kebutuhan seksual menurut Abraham Maslow masuk dalam jajaran kategori 5 kebutuhan dasar manusia yang disusun secara hierarki, yaitu:

- 1) Kebutuhan Fisiologis  
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling dasar manusia yang meliputi: kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual.
- 2) Kebutuhan Rasa Aman dan Perlindungan  
Kebutuhan ini dibagi menjadi 2 yaitu kebutuhan fisik dan psikologis. Adapun kategori dari kebutuhan fisik adalah perlindungan dari ancaman tubuh dan kehidupan seperti kecelakaan dan kekerasan, sedangkan kebutuhan psikologis meliputi perlindungan dari peristiwa atau pengalaman yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa seseorang.
- 3) Kebutuhan Rasa Cinta  
Kebutuhan ini untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, keangatan, persahabatan, dan kekeluargaan.
- 4) Harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain serta pengakuan dari orang lain.

#### 5) Kebutuhan Akulturasi Diri

Kebutuhan ini dikategorikan sebagai kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, dimana kebutuhan ini ditunjukkan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.<sup>61</sup>

Biasanya mereka akan menyalurkan hasrat seksual tersebut kepada buah hati sendiri atau kepada anak kecil di sekitarnya. Adapun alasan mereka melakukan kepada anak kecil karena mereka dianggap sebagai seseorang yang lemah dan mudah disuruh untuk bungkam. Padahal apabila kita melihat hierarki Maslow, walaupun kebutuhan seksual berada di posisi pertama setara dengan kebutuhan makan dan minum, akan tetapi apabila penyaluran kebutuhan seksual dengan cara yang salah akan menyebabkan banyak hal negatif. Terlebih lagi apabila pelaku kejahatan seksual dengan modus *child grooming* ini hanya mementingkan kebutuhan seksual, artinya mereka tidak melihat kebutuhan dasar manusia lainnya, terutama kebutuhan rasa aman dan perlindungan.

Bagi seorang pedofilia, mereka menganggap bahwa anak kecil lebih menarik dari pada orang dewasa dalam hal seksualitas. Pedofilia sendiri merupakan gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak dibawah 14 tahun. Penyebab seseorang menjadi pedofil (sebutan bagi pelaku pedofilia) belum diketahui dengan jelas, akan

---

<sup>61</sup> Admin, *Kebutuhan Seksual sebagai Kebutuhan Dasar Manusia*, <https://deepapsikologi.com/kebutuhan-seksual-sebagai-kebutuhan-dasar-manusia>, diakses pada 29 September 2022

tetapi para pakar menduga disebabkan oleh beberapa faktor:

- 1) Hubungan keluarga yang tidak harmonis
- 2) Riwayat sebagai korban kekerasan seksual pada saat anak-anak
- 3) Gangguan kepribadian anti sosial
- 4) Kecanduan obat-obatan
- 5) Depresi
- 6) Faktor genetik
- 7) Faktor lingkungan
- 8) Ketidak seimbangan antara hormon dan IQ rendah.

Indonesia merupakan tujuan para pedofil. Jaringan ini tidak hanya bersekala nasional, akan tetapi internasional, hal ini menjadikan Pedofilia tumbuh subur di Indonesia, dan dalam menjalankan aksinya banyak yang menggunakan modus *child grooming*. Adapun alasan pedofilia tumbuh subur di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

- 1) Lemahnya hukum perlindungan anak serta penegakannya. Sebagai perbandingan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di KUHP maksimal penjara 9 (sembilan) tahun kemudia dengan adanya UU Perlindungan Anak menjadi 15 (lima belas) tahun, hal ini sangat berbeda dengan Filipina yang menetapkan hukuman mati bagi pelaku pelecehan seksual
- 2) Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia, terutama bagi pengguna internet. Padahal sekarang para pedofil banyak yang berkeliaran di dunia *online*.

3) Kemiskinan di Indonesia yang kian buruk menyebabkan anak rentan mengalami berbagai bentuk kejahatan dan eksploitasi.<sup>62</sup>

Alasan laki-laki melakukan kejahatan seksual terkadang dilatar belakangi karena ingin menunjukkan keperkasanya. Penunjukan keperkasaaan tersebut merupakan bentuk dari keinginan mendapat pengakuan.

c. Adanya Niat dan Kesempatan bagi Pelaku

Selain adanya paradigma derajat laki-laki serta laki-laki sulit untuk mengontrol hasrat seksualnya, adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan seksual menjadi salah satu latar belakang. Timbulnya niat ini biasanya dilatar belakangi adanya dendam terhadap korban atau pihak-pihak terkait serta adanya kesempatan, Seperti dari data yang diperoleh penulis di LRC-KJHAM bahwa sering kali korban kejahatan seksual *child grooming* adalah anak dengan keluarga *broken home* yang pelakunya tak lain ayah kandung korban, pelaku melakukan ini dikarenakan menyimpan dendam dengan ibu korban yang tidak bisa tersalurkan sehingga pelaku menyalurkannya melalui korban. Selain itu, adanya kesempatan pelaku dalam menjalankan kejahatan seksual juga sangat berpengaruh. Hal ini karena kejahatan tidak dapat terwujud tanpa adanya kesempatan yang ada.

---

<sup>62</sup> Reza Wahyu Pratama dan Rizky Pribadi, *Prespektif Kriminologi dan Viktimologi terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perindungan Anak*, Jurnal Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 3 No. 2 Oktober 2021, hlm 196

## **B. Analisa Kriminologi Terjadinya Kejahatan Seksual dengan *Modus Child Grooming* di LRC-KJHAM**

Menurut I. S. Susanto kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan pada manusia yang di dalamnya mencakup sebab serta akibat dari kejahatan yang didukung dan berhubungan dengan norma-norma. Begitu juga dengan terjadinya kejahatan seksual dengan modus *child grooming*, kejahatan ini memiliki hubungan dengan berbagai norma yang ada.

1. Hubungan Kejahatan dengan Norma-norma
  - a. Hubungan Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming* dengan Hukum (Undang-Undang)

Dikarenakan *child grooming* bukan kategori tindak pidana yang berdiri sendiri dan belum mempunyai aturan khusus yang mengaturnya, bukan berarti para pelaku *child grooming* tidak dapat dipidana. Hal ini dikarenakan *child grooming* masuk dalam golongan kejahatan seksual yang *outputnya* berbeda-beda, seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang, sehingga aturan hukumnya menyesuaikan *output* yang ada. Adapun aturan yang dapat mengatur pelaku kejahatan seksual dengan modus *child grooming* adalah:

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau

kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- d. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- f. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana penjara paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 292 KUHP:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 KUHP:

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang lain yang belum cukup umur yang pemeliharanya, pendidikan arau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahnya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama ke-1: pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahnya, atau dengan orang yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

(3) Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.”

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau muatan elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana yang dimaksud sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar).”

Walaupun Indonesia belum memiliki aturan khusus terhadap kejahatan seksual dengan modus *child grooming*, setidaknya para korban mendapatkan angina segar dalam perlindungannya dan para pelaku dapat dihukum. Selain itu, nyatanya negara yang sudah memiliki aturan khusus kejahatan seksual dengan modus *child grooming* hanya 63 negara, sedangkan masih terdapat 133 negara yang belum memiliki aturan khususnya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyati, Op. Cit., hlm 121

b. Hubungan Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming* dengan Norma-norma yang Lain

1) Hubungan Kejahatan dengan Agama

Agama sebagai keyakinan seseorang memiliki aturan-aturan khusus bagi setiap pemeluknya, yang menimbulkan ganjaran dan sanksi setiap perbuatannya. Hal ini selaras dengan teori Maine yang muncul pada abad 19 yang menyatakan agama merupakan sumber dari hukum dan doktrin bahwa kejahatan merupakan polusi bagi masyarakat. Hal ini seperti larangan-larangan untuk memelihara kemaluannya agar meminimalisasi adanya kejahatan yang terdapat pada Q.S An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا  
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Q.S. An-Nur: 30).

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَنْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ  
بُخْمَرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
ءَابَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ  
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ

بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka, menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah sekalian kalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung”.(Q.S. An-Nur:31).

Penulis modern banyak yang mentang adanya teori Maine dan mematahkannya, karena banyak kejahatan yang dilarang oleh agama nyatanya masih sering terjadi. Seperti dalam kitab hukum agama manapun tidak ada yang

membenarkan seseorang melakukan kejahatan seksual terlebih lagi kepada anak-anak. Akan tetapi, dari hasil penelitian yang penulis dapat setiap orang berpotensi menjadi seorang pelaku, dan perempuan sangat rentan menjadi korban. Artinya tidak melihat latar belakang agama korban semua bisa menjadi pelaku.

- 2) Hubungan Kejahatan dengan Moral  
Menurut G.P. Hoefnagels berpendapat bahwa hampir seluruh tindak pidana merupakan perbuatan melanggar moral, hanya sedikit yang tidak melanggar moral. Hal ini sama halnya dengan kejahatan seksual dengan modus *child grooming*, perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan moral manusia.

Walaupun telah dijelaskan bahwa adanya hubungan kejahatan dengan moral-moral, akan tetapi menurut Emil Durkheim suatu masyarakat akan mengalami deregulasi. Deregulasi merupakan keadaan tanpa norma di masyarakat yang akan menimbulkan perilaku deviasi. Keadaan ini tertuang dalam konsep teori anomie, dimana terdapat lima cara mengatasi keadaan anomie menurut Merton yaitu: 1. Ketaatan (*conformation*), 2. Inovasi (*innovation*), 3. Ritualisme (*ritualism*), 4. Penarikan diri (*self-withdrawal*), 5. Pemberontakan (*rebellion*).

2. Teori-teori Kriminologi
  - a. Teori Asosiasi Deferenesi

Teori asosiasi deferenesi ini menurut Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya, akan tetapi berasal

dari pergaulan melalui komunikasi dan interaksi. Teori ini sangat selaras dengan para pelaku kejahatan seksual dengan modus *child grooming* di LRC-KJHAM, para pelaku dalam kejahatan ini berasal dari keluarga yang baik yang tidak memiliki riwayat kejahatan, akan tetapi nyatanya seseorang tetap dapat berpotensi menjadi pelaku kejahatan seksual tanpa melihat latar belakang sifat orang tua.

b. Teori Dominasi Patriarki

Teori dominasi patriarki merupakan teori yang menganggap bahwa perempuan boleh dikuasai dan tidak boleh lebih tinggi dari laki-laki. Indonesia merupakan negara yang masih sangat menjunjung praktik patriarki, hal ini bisa kita lihat dari pembagian tugas di lingkup terkecil keluarga bahwa belum adanya kesamaan tugas antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sebagai makhluk kelas ke dua dalam keluarga hanya memiliki tugas pengurus pekerjaan rumah tangga, bahkan terkadang lebih rendahnya perempuan hanya dianggap sebagai pemuas nafsu suami. Hal ini sangat berbeda dengan laki-laki yang memiliki tugas sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga yang memiliki kesan perannya lebih penting. Sering kali pengkotak-kotakan tugas tersebut menjadikan rendahnya derajat perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga banyak terjadi kesewenang-wenangan laki-laki dalam memperlakukan perempuan sehingga menimbulkan berbagai kasus kejahatan, yang salah satunya kejahatan seksual dengan modus *child grooming*.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tingginya patriarki di Indonesia menyebabkan pula tingginya kasus kekerasan seksual, yang mana merupakan kasus terparah dalam kasus kejahatan terhadap perempuan. Pendapat ini sangat selaras dengan data yang didapat oleh penulis di LRC-KJHAM bahwa korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi dilakukan oleh suami/kepala keluarga, serta dominasi pelaku kejahatan seksual dengan modus *child grooming* adalah orang terdekat korban yaitu ayah kandung.

c. Teori Relasi Kuasa

Teori relasi kuasa atau *power abuse* merupakan kondisi dimana satu pihak memiliki *power* atau kekuatan yang lebih dibandingkan pihak lain, sehingga dari kelebihan ini sering digunakan untuk menguasai individu atau kelompok yang lebih lemah dan tidak berdaya guna mendapat keuntungan. Adapun menurut Michel Foucault kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi dimana kekuasaan berada dimana-mana, sehingga di mana ada relasi, maka di situ pasti ada kekuasaan.

Seperti halnya dalam kejahatan seksual, adanya relasi ini sangat sering digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Hal ini dilakukan karena pelaku akan dengan mudah memanfaatkan korban dan mengintimidasi korban karena kekuasaannya, karena hal ini para korban akan sulit mengatakan tidak dan menolak apabila terjadi kejahatan seksual.

Umumnya para pelaku relasi kuasa dalam kejahatan seksual dengan modus *child grooming* merupakan orang-orang terdekat korban, seperti guru dengan murid, anak dengan orang tua, atau anak dengan kakek. Para pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan ini tergolong lebih mudah dikarenakan korban yang mereka tuju adalah anak kecil. Anak kecil dengan segala kepooleh pelaku, serta mereka akan mudah disurlosannya akan mudah untuk dikelabui uh untuk bungkam karena merasa takut oleh status pelaku. Dalam kasus kejahatan seksual ini teori relasi kuasa sangat berkaitan dengan teori dominasi patriarki, hal ini dikarenan kecenderungan pelaku adalah laki-laki yang memilili status hierarki lebih tinggi dari pada korban.

d. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menurut Joseph S. Roucek merupakan segala proses sosial dan interaksi sosial yang sudah direncanakan ataupun yang belum direncanakan yang memiliki sifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku, sedangkan menurut Peter L. Berger teori Kontrol sosial adalah cara atau upaya yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang.

Kejahatan seksual dengan modus *child grooming* semakin hari angkanya semakin naik, walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai kejahatan seksual di undang-undang nyatanya hal ini tidak menyurutkan pelaku untuk tidak mlakukan hal tersebut. Hal ini dilatar

belakang karena kurangnya pelaku dalam menyerap nilai-nilai dari norma yang tumbuh di masyarakat, selain itu rendahnya pendidikan juga mempengaruhi pelaku melakukan hal tersebut. Adapun kontrol sosial ini di masyarakat agar dapat diciptakan melalui tiga cara, yaitu: sugesti sosial, menanamkan pendidikan norma melalui keluarga dan sekolah, serta menonjolkan kelebihan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

e. Teori Hukum Progresif

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula jenis, modus, bentuk kejahatan, begitu pula dengan hukum. Akan tetapi terkadang terdapat kejahatan yang belum ada aturan hukumnya sehingga seseorang bisa lolos dari hukum, atau dilain kasus terkadang aturan hukum yang menjerat pelaku tidak setara dengan perbuatan yang dilakukannya, hal ini dikarenakan hukum tidak bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu maka lahirlah hukum progresif, dimana hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo merupakan hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya. Lahirnya hukum progresif menjadi angin segar bagi para korban kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual dengan modus *child grooming*. Para korban yang masih berusia minor tentunya mereka tidak hanya menanggung dampak fisik pasca terjadinya

kejahatan, akan tetapi menanggung dampak psikis juga.

Dampak psikis bagi korban nyatanya lebih berat dibandingkan dampak fisik, karena dampak fisik dapat sembuh dalam waktu yang relatif cepat, sedangkan dampak psikis dapat terjadi hingga seumur hidup korban. Bagi korban kejahatan ini tentunya sangat berat dialami bagi mereka. Selain dua hal tersebut mereka juga harus menanggung stigma negatif dari masyarakat, terlebih lagi *virginitas* bagi perempuan di wilayah timur merupakan hal yang sangat sakral. Oleh karena itu, apabila hanya mengandalkan peraturan yang sudah ada untuk menerat pelaku dirasa hal ini sangat tidak setara dengan yang dialami oleh korban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berikut ini merupakan simpulan dari hasil penelitian penulis yang berjudul “Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming* (Studi Kasus di KRC-KJHAM)”:

1. *Child grooming* merupakan kejahatan seksual dengan modus pendekatan, dengan upaya pendekatan membangun hubungan kepercayaan, kasih sayang, dan emosional sehingga korban pada awalnya banyak yang tidak menyadari telah menjadi korban kejahatan seksual ini. Adapun latar belakang dan faktor-faktor seseorang menjadi pelaku *child grooming* secara garis besar digolongkan menjadi 3:
    - a. Paradigma derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan
    - b. Daya kontrol hasrat seksual laki-laki
    - c. Adanya niat dan kesempatan bagi pelaku.
  2. Menurut analisis kriminologi kejahatan memiliki hubungan dengan berbagai norma yang ada, seperti:
    - a. Hubungan kejahatan seksual dengan modus *child grooming* dengan hukum (Undang-undang)
    - b. Hubungan kejahatan seksual dengan modus *child grooming* dengan norma-norma yang lain (tidak tertulis)
      - 1) Hubungan kejahatan dengan agama
      - 2) Hubungan kejahatan dengan moral
- Adapun teori-teori kriminologi dari kejahatan ini antara lain:
- a. Teori Asosiasi Deferenasi
  - b. Teori Dominasi Patriarki
  - c. Teori Relasi Kuasa
  - d. Teori Kontrol Sosial
  - e. Teori Hukum Progresif

## **B. Saran**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi terkait permasalahan ini:

1. Kepada pemerintah diharap melakukan pemerataan pelayananan fasilitas pemerintah untuk progam penanganan kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual anak di daerah plosok serta meningkatkan materi *sex education* di sektor pendidikan baik lingkup sekolah maupun perguruan tinggi.
2. Kepada penegak hukum khususnya kepolisian dan pengadilan diharap untuk meningkatkan penegakan hukum dibidang kejahatan seksual khususnya kejahatan seksual dengan modus *child grooming*, serta penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan referensi para penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan seksual di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/JURNAL/KITAB/UNDANG-UNDANG

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Apriani, Titin. *Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana*. Jurnal Unmas Mataram, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Dhinantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Guandi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Harahap, Irawan Safaruddin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Prespektif Hukum Positif*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1, 2016
- Harahap, Irawan Safaruddin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Prespektif Hukum Positif*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1 Juni Tahun 2016.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

- Kristiani, Ni Made Dwi. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Prespektif Kriminologi*, Jurnal Megister Hukum Udayana. 7(3): 375. 2014.
- Muamanah, Hanifah dkk. *Perancangan Media Informasi Bagi Orang Tua Mengenai Bahaya Bujuk Rayu Untuk Menghindari Eksploitasi Seksual Pada Anak*. e-Proceeding of Art & Design. 2021.
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Nurhayati, Yanti dkk, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Prespektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPIH) Vol. 2, Issue 1, 2021.
- Qomar, Nurul dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2007.
- Ramadhan, Gilang. Skripsi: *Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*. Sumatera: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.
- Ratnasari, Devi dan M. Solehuddin, *Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered Sebagai Uapya Preventif Tindak Kejahatan Child Grooming Pada Anak*, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, Vol. 8 No. 1, 2022.
- Salmor, Ana Maria dkk. *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*. Jurnal SASI, Volume 26 No. 4, Oktober-Desember 2020.

Suendra, Dessy Lina Oktaviani dan Kade Richa Mulyati. *Kibijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming*. Jurnal Ilmiah Kertha Wicaksana. Vol. 14 No. 2, 2020.

Suyatno, Bagong. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019

Syafiuddin, Arif. *Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)*. Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman, Vol. 18 No. 2. 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2001.

Wijaya, Andika dan Wida Paece Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpres Digital. 2015.

## WEBSITE

Cindy, Patricia. *Eksplorasi Seksual Anak Secara Online: Sudahkah Hukum Kita Bekerja?*. <https://rumahfaye.or.id/id/2021/08/16/eksplorasi-seksual-anak/>. Diakses 18 Maret 2022

Farida, Norma Azmi. *Surat An-Nur Ayat 30-31: Menjaga Pandangan , Langkah Pencegahan Kekerasan Seksual*. <https://tafsiralquran.id/surah-an-nur-ayat-30-31-menjaga-pandangan-langkah-pencegahan-kekerasan-seksual/>. Diakses 29 Juni 2022.

Febriani, Gresnia Arela. *Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli*. <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli#:~:text=Pengertian%20Pelecehan%20Seksual%20Menurut%20Para%20Ahli.%20Pelecehan%20Seksual,sering%20mendapat%20sorotan%20sebagai%20korban%20pelecehan%20seksual%2C%20>. Diakses pada 24 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *2 Arti Seksual di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *2 Arti Seksual di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (lektur.id), diakses 19 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kejahatan, Arti kata kejahatan* - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 18 September 2022.

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Apa Itu Kekerasan Seksual?*, *Kekerasan Seksual - Merdeka Dari Kekerasan* (kemdikbud.go.id), diakses pada 19 September 2022.

Lestari, Tri Yuniwati. *Memahami Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual, Memahami Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*. KlikDokter. Diakses 24 September 2022.

P2PTP/UPTD PPA, *Jumlah kasus Kekerasan Sekual Anak Menurut Laporan P2TP2/UPTD PPA Menurut Provinsi Tahun 2016-2018*, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Data-Anak-Korban-Kekerasan-Seksual-Primer-Jumlah-Kasus-Kekerasan-Seksual-Anak-Menurut-Laporan-P2TP2A.pdf>, diakses 19 Maret 2022.

- Pardewo, Bintang. *236 Kasus child Grooming Terjadi Sepanjang 2019*. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/08/2019/236-kasus-child-grooming-terjadi-sepanjang-2019/>. Diakses 20 Maret 2022.
- Putri, Aditya Widya. *Apa Beda Seks, Seksual, dan Seksualitas?*. tirtoid. Diakses 19 September 2022.
- Redaksi Dokter Sehat Child Grooming, Modus Pedofilia yang Harus diwaspadai Orang Tua, <https://doktersehat.com/psikologi/child-grooming-modus-pedofilia-yang-harus-diwaspadai-orang-tua/>, diakses 21 Maret 2022.
- Redaksi DokterSehat, *Child Grooming Modus Pedofila yang Harus Diwaspadai Orang Tua*, Child Grooming, Modus Pedofilia yang Orang Tua Harus Waspadai (doktersehat.com), diakses 13 Juni 2022
- Siregar, Dedi Martua dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahataan Grooming. Seminar*. Konsorium Untag. 2022
- Surat Al-Araf Ayat 33, <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-33>, diakses 12 Juli 2022.

## **DATA RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Qorin Annida Salma  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 23 Agustus 2000  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat rumah : Rt/Rw 02/02, desa. Subah, Kec.  
Subah, Kab. Batang  
Domisili : Jl. Wismasari Raya No. 15  
No.Telepon : 089648952159  
Email : qorinsalma23@gmail.com  
Motto : Ridho adalah kunci kesuksesan

### **B. DATA PENDIDIKAN**

1. Pendidikan formal
  - a. Tahun 2006 -2012 MII Subah Batang
  - b. Tahun 2012- 2015 MTs IN Pekalongan
  - c. Tahun 2015- 2018 MA futuhiyyah 2 Maranggen Demak Demak
  - d. 2018 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. pendidikan non Formal
  - a. Pondok Pesantren Modern Al-Qur'an Buaran Pekalongan
  - b. Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak
  - c. Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi Ngaliyan Semarang

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syari'ah
2. Lembaga Riset dan Debat
3. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
4. Keluarga Mahaiswa Batang Semarang

#### **D. HOBI**

1. Menggambar
2. Membaca

#### **E. PRESTASI**

1. Juara 1 Debat Internal Ilmu Hukum tahun 2018
2. Juara 1 Lomba Mural UIN Walisongo tahun 2018
3. Juara 3 Kompetisi Debat Konstitusi regional UNNES tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 4 Oktober 2022

Qorin Annida Salma

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang anda ketahui mengenai kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming*?
2. Apa latar belakang seseorang melakukan kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming*?
3. Bagaimana cara pelaku kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming* menjalankan aksinya?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming*?
5. Siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming*?
6. Apa saja tanda-tanda pelaku kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming*?
7. Apa saja tanda-tanda anak yang menjadi korban kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming*?
8. Apa dampak bagi korban kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming*?
9. Bagaimana penyelesaian apabila terdapat kasus kejahatan seksual dengan modus *child grooming*?
10. Apakah perlu adanya kriminalisasi terhadap pelaku kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming*?
11. Apakah perlu adanya aturan khusus *child grooming*?
12. Bagaimana upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan seksual anak dengan modus *child grooming*?

## DOKUMENTASI WAWANCARA DI LRC-KJHAM

